



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **H. ABD. WACHID Bin MADANI;**
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/13 April 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
: Jalan Komodor Yos Sudarso, R.T. 003,
Tempat tinggal : R.W. 004, Kelurahan Mandaranrejo,
Kecamatan Panggungrejo, Kota
Pasuruan, Propinsi Jawa Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
- II. Nama lengkap : **BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/4 Februari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
: Kademangan R.T. 001, R.W. 001,
Tempat tinggal : Kelurahan Ketosari, Kecamatan
Purwosari, Kabupaten Pasuruan,
Propinsi Jawa Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. Nama lengkap : **SUTRISNO Bin MARIN;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/25 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Dusun Mertoyoso R.T. 002, R.W. 002,
Tempat tinggal Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan,
Kabupaten Malang, Propinsi Jatim;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 5 Juli 2023 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

Terdakwa I :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa II :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa III :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Halaman 2 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RAHMAT SAHLAN SUGIARTO, S.H., Penasihat Hukum, Advokat pada Kantor Hukum "DHARMO WISESO", beralamat di Cemara Nomor 29, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, untuk Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 111/PH.SK/2023 tanggal 15 September 2023, untuk Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 125/PH.SK/2023 tanggal 27 September 2023, dan untuk Terdakwa II. SUTRISNO Bin MARIN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 126/PH.SK/2023 tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI bersama-sama dengan Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO dan Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*" sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tersebut diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI bersama-sama dengan Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO dan Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - BBM Jenis Solar \pm 110 KL/110.000 (seratus sepuluh ribu) liter yang berlokasi di Gudang Jalan Kyai sepuh, Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur;
Yang mana barang bukti tersebut telah terjual dengan sistem LELANG oleh Petugas KPKNL Sidoarjo Nomor : 1110/46/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dengan hasil penjualan lelang sebesar Rp. 772.750.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dititipkan ke rekening Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1440099912211 atas nama RPL 032 PDT Kejari Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit kendaraan Truck merek Mitsubishi Type Colt diesel FE74 MT (4X2) Warna Kuning dengan Nomor Polisi AD 9064 BC, Nomor Rangka MHMFE74P48K023720 atas nama Katin Suprapti, alamat Mojayan Rt 06 Rw 03, Mojayan, Klaten. Berikut kunci (NOPOL Terpasang L 8004 TL);
- 1 (Satu) Unit kendaraan Truck merek Mitsubishi Type Colt diesel FE74S MT (4X2) dengan Nomor Polisi N 8807 NN berikut Kunci dan Surat Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu dari Satlantas Polres Pasuruan (NOPOL Terpasang N 9716 AT);
- 1 (satu) buah Kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor dengan Nopol N 8807 NN;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi AD 9064 BC;
- 5 (lima) buah Tangki Duduk warna putih kapasitas 32 KL;
- 2 (dua) Mesin Pompa;
Dirampas untuk Negara;
- 30 (tiga puluh) Buah Barcode QR Pertamina.
- 12 (dua belas) pasang Plat Nomor Polisi Buatan;
- ± 20 (dua puluh) Meter pipa besi (alat bantu mengalirkan solar dari tangki ke kendaraan transporter;
- 2 (dua) buah Buku Laporan Stock Gudang PT MITRA CENTRAL NIAGA;
- 1 (satu) bundel Invoice penjualan solar;
- 1 (satu) buah alat ukur Hydrometer Solar;
- 1 (satu) bungkus Segel berwarna orange berlogo MCN;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA Nomor Rekening 0890588000 atas nama ABD WACHID, dan 1 Bundel Print Out Laporan Mutasi Rekening dari Bulan Januari 2023 s.d. Juli 2023;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA Nomor Rekening 0890939481 atas nama MOH. AMINULLOH, dan 1 Bundel Print Out Laporan Mutasi Rekening dari Bulan Januari 2023 s.d. Juli 2023;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA Nomor Rekening 0240492105 atas nama HASIN ISMAIL, dan 1 Bundel Print Out Laporan Mutasi Rekening dari Bulan Januari 2023 s.d. Juli 2023.
Dirampas untuk dimusnahkan;
- BBM Jenis Solar ± 54 KL/54.000 (lima puluh empat ribu) liter yang berlokasi di Gudang Jalan Komodor Yos Sudarso, RT.003,

Halaman 5 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.004, Kelurahan Mandaranrejo, KecamatanPanggungrejo, Kota Pasuruan, PropinsiJawa Timur;

Yang mana barang bukti tersebut telah terjual dengan sistem LELANG oleh Petugas KPKNL Sidoarjo Nomor : 1110/46/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dengan hasil penjualan lelang sebesar Rp. 379.329.500,00 (Tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telah dititipkan ke rekening Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1440099912211 atas nama RPL 032 PDT Kejari Kota Pasuruan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 8 Pro warna hitam dengan Cover warna Biru;
- 1 (satu) buah laptop berwarna hitam merek ACER;
- 1 (satu) unit Truck Tangki Transportir berwarna Biru Putih bertuliskan MCN Merek ISUZU dengan kapasitas 24 KL, Nomor Polisi N 9352 WD berikut Kunci;
- 1 (satu) unit Truck Tangki Transportir berwarna Biru merek HINO dengan kapasitas 24 KL Nomor Polisi L 8155 UP berikut Kunci;
- 1 (satu) unit Truck Tangki Transportir berwarna Biru merek TOYOTA Dyna dengan kapasitas 5 KL , Nomor Polisi N 8004 UV berikut Kunci;
- 4 (empat) Tangki kapasitas 30 KL;
- 2 (dua) Tangki Kapasitas 22 KL;
- 1 (satu) Tangki Kapasitas 16 KL;
- 2 (dua) Mesin Pompa;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni ABD WACHID Bin MADANI;

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI bersama-sama dengan Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO dan Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00;

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara tertulis yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, juga PT. Mitra

Halaman 6 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Central Niaga memang merupakan Badan Hukum Resmi yang telah memiliki izin Usaha Niaga Umum yang memiliki fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi penyaluran sebagai moda transportasinya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI bersama-sama dengan Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO dan Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di gudang penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar di Jalan Kyai Sepuh Desa Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan di Jalan Komodor Yos Sudarso No 11 Kelurahan Mandaran Rejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan yang berwenang mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa Terdakwa I ABD WACHID Bin MADANI selaku direktur PT. Mitra Central Niaga berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mitra Central Niaga Nomor: 02 tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat Notaris Kabupaten Pasuruan Edo Yudanto, S.H., M.Kn. Perseroan Terbatas tersebut melaksanakan kegiatan usaha perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu. Juga melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan angkutan bermotor untuk barang khusus, mencakup usaha angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara



husus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat. PT. Mitra Central Niaga memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Nomor : 267/1/IU/ESDM/PMDN/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Bahlil Lahadalia selaku Kepala BKPM RI;

- Bahwa PT. Mitra Central Niaga memiliki 2 (dua) buah gudang di Jalan Komodor Yos Sudarso No 11 Kelurahan Mandaran Rejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2023 menyewa gudang di Jalan Kyai Sepuh Desa Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa untuk menjalankan usahanya, Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI membeli Bahan Bakar Minyak Solar Gas Oil (Selanjutnya disebut BBM Solar), dengan cara memberikan uang kepada Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan pembelian dua sampai dengan tiga hari. Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO kemudian menyiapkan beberapa plat nomor kendaraan truk dan QR barcode Pertamina yang dibeli dari beberapa orang sopir dan nelayan di wilayah Desa Pulungan Kabupaten Pasuruan. Terdakwa II BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO setiap bulannya mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa I ABD WACHID Bin MADANI;
- Bahwa setelah menyiapkan beberapa plat nomor kendaraan truk dan QR barcode Pertamina, Terdakwa II BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO kemudian menghubungi Terdakwa III SUTRISNO Bin MARIN selaku koordinator sopir dan kendaraan pengangkut BBM Solar dan memberikan uang untuk membeli BBM Solar sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap truk setiap harinya. Sebelumnya Terdakwa III SUTRISNO Bin MARIN telah memodifikasi sendiri tangki minyak kendaraan truk miliknya sehingga mampu menampung BBM Solar kurang lebih sebanyak 5 ton atau 5.000 (lima ribu) liter;
- Bahwa Terdakwa III SUTRISNO Bin MARIN dengan menggunakan mobil jenis truk merk Mitsubishi Cunter warna kuning dengan terpal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna silver Nopol L 8004 TL yang dikendarai Saksi RUDI ANTONI dan mobil jenis truk merk Mitsubishi Cunter warna kuning dengan terpal plastik warna silver Nopol N 9716 AT yang dikendarai Saksi USMAN, berkeliling membeli BBM Solar di SPBU daerah Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa tempat pembelian BB solar di antaranya di SPBU No : 5467116 Jln Raya Kepulungan No: 1 Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, dengan cara Saksi RUDI ANTONI yang mengendarai mobil jenis truk merk Mitsubishi Cunter warna kuning dengan terpal plastik warna silver Nopol L 8004 TL. Masuk membeli BBM Solar jenis Bio Solar yang merupakan BBM Solar bersubsidi sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dengan harga perliternya sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga total uang yang dibayarnya untuk 70 (tujuh puluh) liter kurang lebih sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah membeli BBM Solar Saksi RUDI ANTONI keluar meninggalkan SPBU, dan tangki BBM Solar truk yang sudah terisi penuh tersebut kemudian dialirkan ke tangki BBM Solar yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa SUTRISNO Bin MARIN yang berada di atas truk. Setelah kosong kemudian truk diganti plat nomornya dengan plat nomor lain. Kemudian Saksi RUDI ANTONI kembali ke SPBU untuk mengisi kembali BBM Solar dengan menggunakan Plat Nomor dan QR barcode pertamina yang baru yang sebelumnya sudah disediakan oleh Terdakwa II BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO. Begitu juga dengan Saksi USMAN yang mengendarai mobil jenis truk merk Mitsubishi Cunter warna kuning dengan terpal plastik warna silver Nopol N 9716 AT, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Saksi RUDI ANTONI;
- Bahwa setelah kedua truk tersebut dengan tangki modifikasinya terisi kurang lebih 2 (dua) ton atau 2.000 (dua ribu) liter BBM Solar, maka truk tersebut di bawa oleh Saksi RUDI ANTONI dan Saksi USMAN ke gudang penyimpanan BBM Solar milik Terdakwa I ABD WACHID Bin MADANI yang terletak di Jalan Kyai Sepuh Desa Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan di Jalan Komodor Yos Sudarso No 11 Kelurahan Mandaran Rejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Sesampainya di gudang, BBM Solar dalam tangki

Halaman 9 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modifikasi dialirkan ke dalam sumur penampungan oleh Saksi MOH. AMINULLOH Bin ISMAIL selaku penjaga gudang milik Terdakwa I ABD WACHID Bin MADANI yang setiap bulannya mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi RUDI ANTONI dan Saksi USMAN mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dari Terdakwa I ABD WACHID Bin MADANI yang dibayarkan oleh Terdakwa II BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO;
- Bahwa kendaraan jenis truk merk Mitsubishi Cunter warna kuning dengan terpal plastik warna silver Nopol L 8004 TL dan truk merk Mitsubishi Cunter warna kuning dengan terpal plastik warna silver Nopol N 9716 AT, milik Terdakwa SUTRISNO Bin MARIN tersebut disewa oleh Terdakwa I ABD WACHID Bin MADANI setiap bulannya dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa III SUTRISNO Bin MARIN setiap bulannya juga diberi upah oleh Terdakwa I ABD WACHID Bin MADANI sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selain itu dari setiap liter BBM Solar yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa III SUTRISNO Bin MARIN melalui Saksi RUDI ANTONI dan Saksi USMAN, Terdakwa SUTRISNO Bin MARIN juga diberi keuntungan oleh Terdakwa I ABD WACHID Bin MADANI sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Semua uang pembayaran tersebut, dibayarkan Terdakwa I ABD WACHID Bin MADANI melalui Terdakwa II BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO;
- Bahwa setelah BBM Solar terkumpul dalam gudang penyimpanan, selanjutnya Terdakwa I ABD WACHID Bin MADANI mencari beberapa orang pembeli, diantaranya melalui Saksi ANWAR SADAD Bin BAIDOWI dengan harga jual antara Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter. Apabila berhasil mendapatnya pembeli maka Saksi ANWAR SADAD Bin BAIDOWI mendapatkan komisi sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per liter dari Terdakwa I ABD WACHID Bin MADANI;

Halaman 10 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman BBM Solar dari gudang penyimpanan menuju pembeli menggunakan truck tangki berwarna biru putih dengan nama punggung PT. Mitra Central Niaga milik Terdakwa I ABD WACHID Bin MADANI. Dari hasil penjualan BBM Solar tersebut Terdakwa I ABD WACHID Bin MADANI mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) setiap minggunya atau kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Sedangkan estimasi harga Solar Industri yang tergantung Badan Usaha yang menjual, wilayah dan jenis solar industrinya, untuk wilayah 1 yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali dan Madura untuk tanggal 1 sampai dengan 30 Juli 2023 adalah kurang lebih sebesar Rp. 18.400,00 (delapan belas ribu empat ratus rupiah) setiap liternya;
- Bahwa konsumen pengguna BBM Solar yang disubsidi pemerintah merupakan konsumen yang menggunakan BBM Solar hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan tidak untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres No. 117 tahun 2021, bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan pengguna BBM subsidi tidak dapat mendapatkan kuota BBM subsidi sebagaimana mestinya, negara tidak memperoleh hasil pembayaran pajak yang diperoleh dari kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi,

Halaman 11 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta akan berdampak terhadap kuota masing-masing Kabupaten/Kota;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir Truk Colt Diesel Mitshubishi Fuso, dan Saksi baru bekerja sebagai supir Truk sudah berjalan sejak 2 (dua) minggu lalu di bulan Juni 2023 dan Saksi bekerja kepada Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja menjadi Kuli Garam di daerah Pasuruan;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang modal untuk belanja solar dari Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO;
- Bahwa setahu Saksi pemilik usaha yang bergerak dibidang pembelian dan penjualan BBM jenis Solar adalah milik MUHAMMAD ABDILAH Alias MUHAMMAD ABDILAH Alias FADILAH, dengan lokasi gudang/pangkalan tersebut adalah di Jalan Kyai Sepuh, Gentong, Gadingrejo, Pasuruan, Jawa Timur, karena saat Saksi akan menyettor Solar apabila Amin yang bertugas penjaga gudang susah dihubungi bisa menghubungi Fadilah;

Halaman 12 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Supir Truk di Pangkalan Solar milik MUHAMMAD ABDILAH Alias MUHAMMAD ABDILAH Alias FADILAH yang beralamat di Jalan Kyai Sepuh, Gentong, Gading Rejo, Kota pasuruan adalah membeli BBM jenis Solar yang telah disubsidi pemerintah untuk dikumpulkan ke dalam tangki berkapasitas 5000 (lima ribu) liter yang terbuat dari besi dengan kerangka yang dilapisi kayu yang berada di dalam truk dengan cara keliling ke setiap SPBU, kemudian jika sudah penuh sekitar 2 (dua) Ton dalam sehari, selanjutnya dibawa ke pangkalan Solar milik FADILAH tersebut;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Supir Truk di Pangkalan Solar milik Sdr. H. Wahid, Saksi menggunakan Kendaraan jenis Truk Colt Diesel Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan Nomor Polisi N 9716 AT dan Nomor Polisi yang Asli kendaraan Truk yang Saksi bawa adalah N 8807 NN;
- Bahwa dalam hal melakukan pembelian Solar bersubsidi Saksi melakukannya dengan cara keliling mencari SPBU yang berada di wilayah Raci, Bangil, Beji;
- Bahwa SPBU yang sering Saksi isi berada di wilayah Gempol SPBU 54.671.16 Jalan Kepulungan II, Kecamatan Gempol, Pasuruan;
- Bahwa Saksi mengisi di SPBU 54.671.16 Jalan Kepulungan II, Kecamatan Gempol, Pasuruan dalam sehari mengisi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan plat nomor yang berbeda beda;
- Bahwa kapasitas Truk yang berisi tangki besi di dalam kendaraan Saksi berkapasitas 5 (lima) Ton;
- Bahwa mendapatkan solar sampai terisi 2 (dua) Ton dalam waktu sehari semalam tergantung adanya persediaan solar di SPBU-SPBU tersebut, dengan menggunakan plat nomor dan Barcode QR berbeda beda;
- Bahwa dalam melakukan pengisian solar di tiap tiap SPBU mengisi sebanyak 70 (tujuh puluh) Liter dengan beberapa kali ngerit/bolak balik dengan menggunakan plat nomor dan barcode yang berbeda beda sampai terisi sekitar 2 (dua) Ton. Pada saat setelah pengisian dari SPBU Saksi memindahkan solar yang berada dalam Tangki asli ke dalam Tangki modifikasi dengan

Halaman 13 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan pompa dan Inverter yang tersambung dalam tombol yang berada di dashboard truk;

- Bahwa dalam sehari jika 2 (dua) Ton BBM Solar yang sudah terkumpul dalam Tangki modifikasi didalam truk yang Saksi bawa selanjutnya dibawa ke gudang penyimpanan daerah Gentong, Gadingrejo, Pasuruan;
- Bahwa sesampai di Gudang penyimpanan solar-solar yang Saksi bawa hasil pengumpulan di bongkar oleh Sdr. AMIN dan Saksi juga membantu pemindahan bongkar muat solar tersebut dari kolam tendon penampungan untuk dialihkan;
- Bahwa tidak ada yang menentukan lokasi pembelian solar tersebut, setiap Saksi keluar dari pangkalan Saksi bebas memilih membeli solar bersubsidi di SPBU mana saja dengan pembelian normal 1 (satu) tangki yaitu sekitar 70 (tujuh puluh) liter senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yaitu di Gempol sebanyak 2 (dua) kali ngerit setiap pergantian Shift;
- Bahwa jika stok di SPBU Gempol tidak tersedia, maka Saksi melakukan pengumpulan di tiap SPBU yang mau menerima pembelian solar, yaitu: SPBU Latek, Kecamatan Bangil, Pasuruan, SPBU, Raci, Kecamatan Bangil, Pasuruan, dan Saksi melebihi pembayaran kepada operator dengan memberikan tip sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) dengan petugas operatornya berganti ganti sesuai dengan shift di SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji/upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali bongkar yang diberikan oleh FEBRI dengan cara tunai;
- Bahwa Saksi mendapatkan modal untuk pembelian solar dari Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam sehari untuk melakukan pembelian pengumpulan BBM Solar ke dalam tangki yang berada dalam truk yang Saksi bawa;
- Bahwa BBM subsidi jenis solar yang Saksi angkut dari SPBU Saksi bawa ke pangkalan/gudang penyimpanan milik FADILAH untuk dikumpulkan di Tangki yang berada di



Pangkalan/penyimpanan di daerah Jalan Kyai Sepuh, Gentong, GadingRejo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah mobil/truk yang bertugas mengangkut BBM yang terdapat pada Pangkalan milik FADILAH karena Saksi baru bekerja sekitar 2 (dua) Minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidaknya gudang selain gudang yang berada di Jalan Kyai Sepuh, gentong, gadingrejo, pasuruan milik FADILAH;
- Bahwa untuk kendaraan dan alat-alat yang Saksi gunakan dalam melakukan pembelian BBM jenis Solar di SPBU milik siapa, Saksi tidak mengetahuinya karena yang memberikan uang serta memerintahkan kepada Saksi untuk membeli BBM jenis Solar tersebut adalah Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO;
- Bahwa Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO selain memberikan uang untuk modal membeli solar juga meminjam Truk beserta plat nomor berikut barcodenya;
- Bahwa untuk bahan bakar minyak yang Saksi beli dari beberapa SPBU yang Saksi sebutkan diatas adalah bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang merupakan Solar Bersubsidi dengan harga Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter. Dan Saksi mendapatkan harga perliter yang diberikan oleh Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO kepada Saksi sebesar Rp. 7.850,00 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan Saksi memberikan harga kepada Operator SPBU seharga Rp. 7000,00 (tujuh ribu rupiah) perliter;
- Bahwa kegiatan pembelian termasuk pengangkutan bahan bakar jenis solar yang Saksi lakukan tersebut tidak memiliki ijin apapun;
- Bahwa Saksi sudah mendapatkan Plat nomor polisi tersebut sebanyak 9 (sembilan) dan 20 (dua puluh) buah Barcode QR dari Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO pada saat Saksi bergabung menjadi supir truk, yang akan dipergunakan untuk membeli solar dengan cara : Plat Nomor dan Barcode QR tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) kali BBM Solar bersubsidi di SPBU, kalau tidak mengganti plat nomor dan barcode petugas SPBU tidak mau menjual solar bersubsidinya kepada Saksi selaku sopir, setelah mendapatkan

Halaman 15 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



BBM Solar bersubsidi tersebut selanjutnya Saksi mengantarkan hasil BBM Solar yang telah Saksi kumpulkan dari beberapa SPBU untuk dilakukan bongkar muat, dan lokasi tersebut beralamatkan di Jalan Kyai Sepuh, Gentong, Gadingrejo kota pasuruan, dimana lokasi penyimpanan atau gudang tersebut milik FADILAH, Saksi tidak mengetahui apakah gudang tersebut merupakan perusahaan yang berbadan hukum atau bukan, yang berada didalam gudang penyimpanan tersebut adalah AMIN selaku bagian bongkar muat dan bagian pencatatan lalu lintas masuk dan keluar BBM Solar., dan HASYIM sebagai penjaga dan pemegang kunci gerbang masuk gudang, rutinitas Saksi melakukan pengumpulan BBM Solar di setiap SPBU setiap harinya pada pukul 05.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB setelah itu di bawa ke gudang penyimpanan di daerah Jalan Kyai Sepuh, Gentong, Gadingrejo;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau pemilik usaha pembelian BBM Solar Non Subsidi tersebut adalah Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **RUDI ANTONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir Truk Colt Diesel Mitsubishi Fuso, dan Saksi baru bekerja sebagai supir Truk sudah berjalan sejak 2 (dua) bulan yang lalu di bulan Juni 2023 dan Saksi bekerja kepada Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir Truk Colt Diesel Mitshubisi Fuso, dan Saksi baru bekerja sebagai supir Truk Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO, sejak 2 (dua) bulan lalu di bulan Juni 2023, sebelumnya Saksi bekerja menjadi Kuli Garam di daerah Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik usaha membeli Solar bersubsidi tersebut, karena Saksi mendapatkan uang modal untuk belanja solar dari Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pemilik usaha yang bergerak dibidang pembelian dan penjualan BBM jenis Solar adalah milik FADILAH, dengan lokasi gudang/pangkalan tersebut adalah di Jalan Kyai Sepuh, Gentong, Gadingrejo, Pasuruan, Jawa Timur, karena saat Saksi akan menyettor Solar kalau AMIN penjaga gudang susah dihubungi bisa menghubungi FADILAH;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Supir Truk di Pangkalan Solar milik FADILAH yang beralamat di Jalan Kyai Sepuh, Gentong, Gading Rejo, Kota Pasuruan adalah membeli BBM jenis Solar yang telah disubsidi pemerintah untuk dikumpulkan ke dalam tangki berkapasitas 5000 liter yang terbuat dari besi dengan kerangka yang dilapisi kayu yang berada di dalam truk dengan cara keliling ke setiap SPBU, kemudian jika sudah penuh sekitar 2 (dua) Ton dalam sehari selanjutnya dibawa ke pangkalan Solar milik FADILAH tersebut;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Supir Truk di Pangkalan Solar milik Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI, Saksi menggunakan Kendaraan jenis Truk Colt Diesel Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan dengan Nomor Polisi L 8004 T dan benar Nomor Polisi kendaraan Truk yang Saksi bawa bukan merupakan nomor asli kendaraan, nomor asli kendaraan sesuai STNK kendaraan yang Saksi bawa adalah: Nomor Polisi : AD 9064 BC, Nama pemilik: KATIN SUPRAPTI, Alamat : Mojayan Rt 006 Rw 003 Mojayan, Klaten;
- Bahwa dalam hal melakukan pembelian Solar bersubsidi Saksi melakukannya dengan cara keliling mencari SPBU yang berada di wilayah Raci, Bangil, dan Beji;
- Bahwa SPBU yang sering Saksi isi berada di wilayah Gempol SPBU 54.671.16 Jalan Kepulungan II, Kecamatan Gempol, Pasuruan;
- Bahwa Saksi mengisi di SPBU 54.671.16 Jalan Kepulungan II, Kecamatan Gempol, Pasuruan dalam sehari mengisi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan plat nomor yang berbeda-beda;
- Bahwa kapasitas Truk yang berisi tangki besi di dalam kendaraan Saksi berkapasitas 5 (lima) Ton. Untuk mendapatkan solar sampai terisi 2 (dua) Ton dalam waktu sehari semalam tergantung adanya

Halaman 17 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stok solar di SPBU-SPBU tersebut dengan menggunakan plat nomor dan Barcode QR berbeda-beda;

- Bahwa dalam melakukan pengisian solar di tiap-tiap SPBU mengisi sebanyak 70 (tujuh puluh) Liter dengan beberapa kali ngerit/bolak-balik dengan menggunakan plat nomor dan barcode yang berbeda beda sampai terisi sekitar 2 (dua) Ton;
- Bahwa pada saat setelah pengisian dari SPBU Saksi memindahkan solar yang berada dalam Tangki asli ke dalam Tangki modifikasi dengan menggunakan pompa dan Inverter yang tersambung dalam tombol yang berada di dashboard truk;
- Bahwa dalam sehari jika 2 (dua) Ton BBM Solar yang sudah terkumpul dalam Tangki modifikasi di dalam truk yang Saksi bawa selanjutnya dibawa ke gudang penyimpanan daerah Gentong, Gadingrejo, Pasuruan. Setelah sampai di Gudang penyimpanan solar-solar yang Saksi bawa hasil pengumpulan dibongkar oleh AMIN dan Saksi juga membantu pemindahan bongkar muat solar tersebut dari kolam tendon penampungan untuk dialihkan;
- Bahwa tidak ada yang menentukan lokasi pembelian solar tersebut, setiap Saksi keluar dari pangkalan, Saksi bebas memilih membeli solar bersubsidi di SPBU mana saja dengan pembelian normal 1 (satu) tangki yaitu sekitar 70 (tujuh puluh) liter senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yaitu di Gempol sebanyak 2 (dua) kali ngerit setiap pergantian Shift, Jika stok di SPBU Gempol tidak tersedia, maka Saksi melakukan pengumpulan di tiap SPBU yang mau menerima pembelian solar, yaitu: SPBU Latek, Kecamatan Bangil, Pasuruan, SPBU, Raci, Kecamatan Bangil, Pasuruan, dan Saksi melebihkan pembayaran kepada operator dengan memberikan tip sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan petugas operatornya berganti-ganti sesuai dengan shift di SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji/upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali bongkar yang diberikan oleh FEBRI dengan cara tunai;
- Bahwa Saksi mendapatkan modal untuk pembelian solar dari Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)



sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam sehari untuk melakukan pembelian pengumpulan BBM Solar ke dalam tangki yang berada dalam truk yang Saksi bawa;

- Bahwa BBM subsidi jenis solar yang Saksi angkut dari SPBU, Saksi bawa ke pangkalan/gudang penyimpanan milik FADILAH untuk dikumpulkan di Tangki yang berada di Pangkalan/penyimpanan di daerah Jalan Kyai Sepuh, Gentong, Gading Rejo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah mobil/truk yang bertugas mengangkut BBM yang terdapat pada Pangkalan milik FADILAH karena Saksi baru bekerja sekitar 2 (dua) Minggu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidaknya gudang selain gudang yang berada di Jalan Kyai Sepuh, gentong, gadingrejo, pasuruan milik FADILAH;
- Bahwa untuk kendaraan dan alat-alat yang Saksi gunakan dalam melakukan pembelian BBM jenis Solar di SPBU milik siapa Saksi tidak mengetahuinya, karena yang memberikan uang serta memerintahkan kepada Saksi untuk membeli BBM jenis Solar tersebut adalah Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO;
- Bahwa Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO selain memberikan uang untuk modal membeli solar, juga meminjami Truk beserta plat nomor berikut barcodenya;
- Bahwa untuk bahan bakar minyak yang Saksi beli dari beberapa SPBU adalah jenis Bio Solar yang merupakan Solar Bersubsidi dengan harga Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus) per liternya, dan Saksi mendapatkan harga perliter yang diberikan oleh Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO kepada Saksi sebesar Rp. 7.850,00 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan Saksi memberikan harga kepada Operator SPBU seharga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perliter;
- Bahwa kegiatan pembelian termasuk pengangkutan bahan bakar jenis solar yang Saksi lakukan tersebut tidak memiliki ijin apapun;
- Bahwa Saksi sudah mendapatkan Plat nomor polisi tersebut sebanyak 9 (sembilan) dan 20 (dua puluh) buah Barcode QR dari

Halaman 19 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO pada saat Saksi bergabung menjadi supir truk, yang akan dipergunakan untuk membeli solar dengan cara Plat Nomor dan Barcode QR tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) kali BBM Solar bersubsidi di SPBU, kalau tidak mengganti plat nomor dan barcode petugas SPBU tidak mau menjual solar bersubsidinya kepada Saksi selaku sopir, setelah mendapatkan BBM Solar bersubsidi tersebut selanjutnya Saksi mengantarkan hasil BBM Solar yang telah Saksi kumpulkan dari beberapa SPBU untuk dilakukan bongkar muat, dan dapat Saksi jelaskan lokasi tersebut beralamatkan di Jalan Kyai Sepuh, Gentong, Gadingrejo kota pasuruan, dimana lokasi penyimpanan atau gudang tersebut milik FADILAH, Saksi tidak mengetahui apakah gudang tersebut merupakan perusahaan yang berbadan hukum atau bukan, yang berada didalam gudang penyimpanan tersebut adalah AMIN selaku bagian bongkar muat dan bagian pencatatan lalu lintas masuk dan keluar BBM Solar, dan HASYIM sebagai penjaga dan pemegang kunci gerbang masuk gudang, rutinitas Saksi melakukan pengumpulan BBM Solar di setiap SPBU setiap harinya pada pukul 05.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB setelah itu dibawa ke gudang penyimpanan di daerah Jalan Kyai Sepuh, Gentong, Gadingrejo, Pasuruan;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau pemilik usaha pembelian BBM Solar Non Subsidi tersebut adalah Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. **SURYALAKSANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas yang melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, di gudang penyimpanan BBM solar di Jalan Kyai Sepuh, Desa Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama dengan Tim Unit III Subdit II Direktorat Tipidter Bareskrim Polri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipimpin oleh KOMBES POL MOH. IRHAMNI, S.I.K., M.H., M.Han., AKBP. TOTOK BUDI SANJOYO, S.I.K., M.H., AKP. WEDIARD FERNANDES, S.H., S.I.K., M.H., IPTU WAHYU HIDAYAT, S.H., RIZKY HIDAYAT., S.I.Kom., IPDA RISWAN PUTRA, S.H., IPDA MICHAEL F. SEMBIRING MUHAM, S.H.;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan awalnya tim melakukan penyelidikan terhadap informasi adanya dugaan penyimpanan atau Gudang BBM jenis solar bersubsidi yang dijual Kembali dengan harga non subsubsidi kepada konsumen di wilayah Pasuruan dan sekitarnya;
- Bahwa dari penyelidikan tersebut tim melakukan penindakan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sekitar pukul 23.00 WIB tim melakukan penindakan terhdap dua unit truk yang terparkir di Jalan Kepulungan-gempol dan jalan Pakis – Jati Jajar;
- Bahwa Truk pertama diamankan di Jalan Kepulungan-gempol dengan nomor polisi N 9716 AT dengan sopir USMAN, setelah di lakukan pengecekan terhadap kendaraan truk tersebut ditemukan Truk tersebut sudah dimodifikasi di bagian belakang atau bagian bak muatannya, yaitu berisi Tangki solar yang terbuat dari besi dan berkapasitas sekitar 5.000 (lima ribu) liter yang dipasang Inverter (pompa listrik berukuran kecil), ada selang menyambungkan antara tangki dan inverter, lalu dari inverter ke dalam tangki yang berada di dalam Truk, pada saat diamankan truk tersebut bermuatan BBM jenis solar \pm 800 (delapan ratus) liter, terdapat 6 (enam) buah plat Nomor Polisi, dan 14 (empat belas) Barcode BBM jenis solar, juga pada saat mengamankan truk beserta sopir, dua orang yang berada di lokasi ikut diamankan bernama FEBRI dan SUTRISNO;
- Bahwa Truk kedua diamankan di Jalan Pakis – Jati Jajar dengan nomor polisi L 8004 TL dengan sopir RUDI ANTONI, setelah di lakukan pengecekan terhadap kendaraan truk tersebut ditemukan, Truk tersebut sudah dimodifikasi di bagian belakang atau bagian bak muatannya, yaitu berisi Tangki solar yang terbuat dari besi dan berkapasitas sekitar 5000 (lima ribu) liter yang dipasang Inverter (pompa listrik berukuran kecil), selang menyambungkan antara tangki dan inverter, lalu dari inverter ke dalam tangki yang berada di dalam Truk, pada saat diamankan truk tersebut

Halaman 21 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuatan BBM jenis solar \pm 800 (delapan ratus) liter, 7 (tujuh) buah plat Nomor Polisi dan 20 (dua puluh) Barcode BBM jenis solar;

- Bahwa atas hasil interogasi di lapangan terhadap Saksi Usman, Saksi Rudi Antoni, Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO dan Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN diperoleh informasi bahwa BBM jenis solar subsidi yang berada di dua truk tersebut akan dibawa ke Gudang penampungan yang berada di Jalan Kyai Sepuh, Desa Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, kemudian tim mengamankan dua truk dan Saksi RUDI ANTONI di Polsek Purwosari;
- Bahwa selanjutnya Tim beserta Saksi Usman, Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO dan Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN menuju Gudang penyimpanan BBM jenis Solar bersubsidi di Jalan Kyai Sepuh, Desa Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur setelah dilokasi tersebut tim mendapati Saksi MOH. AMINULLOH sebagai penjaga Gudang, dan dari keterangan Saksi MOH. AMINULLOH dari Gudang tersebut ditemukan : 5 (lima) buah tangki duduk berwarna putih dengan kapasitas \pm 32 KL (kilo liter) dengan pipa yg terhubung untuk satu sama lain menuju pipa saluran untuk pengisian ke truk transportir, 1 (satu) buah tandon atau tangki pendam kapasitas \pm 4000 liter, 2 (dua) mesin Pompa, 2 (dua) buku laporan stock Gudang PT. MITRA CENTRAL NIAGA, BBM jenis solar bersubsidi sebanyak \pm 110 KL, Gudang tersebut milik PT. MCN (mitra central Niaga) milik Terdakwa I. H. ABD. WACHID;
- Bahwa setelah dilakukan inventarisir barang bukti kemudian dilakukan pemasangan police line;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Saksi USMAN bersama Saksi RUDI ANTONI, Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO dan Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN ada ditempat tersebut dengan menggunakan motor, mereka bertujuan mengawasi Truk yang membeli BBM bersubsidi;
- Bahwa kemudian setelah ditelusuri ternyata ada Gudang penyimpanan BBM Jenis Solar bersubsidi di Jalan Komodor Yos

Halaman 22 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudarso Nomor 11, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan menurut keterangan dari para Saksi Gudang penyimpanan BBM Jenis Solar tersebut milik Terdakwa I. ABD. WACHID Bin MADANI, yang didalamnya ditemukan 4 (empat) Tangki duduk kapasitas 30 KL(kilo liter), 2 (dua) Tangki duduk kapasitas 22 KL (kilo liter), 2 (dua) Tangki duduk kapasitas 16 KL(kilo liter), 2 (dua) Mesin Pompa, dan BBM Jenis Solar sebanyak 54 KL (kilo liter);

- Bahwa bersebelahan dengan Gudang penyimpanan BBM jenis Solar yang beralamat Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 11, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dari Gudang tersebut didapat berupa 1 (satu) Unit mobil tangki warna biru terparkir di dalam Gudang, 1 (satu) Unit Kepala mobil warna biru tanpa tangki terparkir didalam Gudang, Gudang tersebut milik Terdakwa I. H. ABD. WACHID;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di 2 (dua) gudang, tim kemudian memasang garis police line;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO bertugas sebagai karyawan bagian keuangan dilapangan terkait pembelian solar bersubsidi, menyiapkan barcode BBM untuk membeli Solar bersubsidi beserta plat nomor polisi sesuai dengan barkode dan koordinator lapangan;
- Bahwa tugas Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN adalah penyedia kendaraan yang sudah dimodifikasi untuk kegiatan operasional pembelian BBM jenis Solar bersubsidi dan bertanggungjawab terhadap kendaraan operasional, apabila ada kerusakan dan dari kegiatan tersebut Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN mendapat keuntungan dari perliter BBM jenis solar bersubsidi sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI adalah Direktur PT. MCN (mitra central niaga) yang beralamat di Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 11, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan dokumen perijinan yang dimiliki oleh PT. MCN (mitra central niaga), yaitu: Akta Pendirian PT. MCN (mitra central niaga) berdasarkan dengan

Halaman 23 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 06, tanggal 5 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris atas nama Ny. WIDJANARTI, S.H., yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman 176, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Akta Perubahan Terakhir PT. MCN (mitra central niaga) dengan nomor : 02, tanggal 9 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris atas nama EDO YUDANTO, S.H., M.Kn., yang beralamat di Ruko Bukit Sentul Kav 15, Jalan Raya Sentul Purwodadi – Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. MCN (mitra central niaga) nomor : 267/1/IU/ESDM/PMDN/2020, tanggal 2 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. BAMLIL LAHADALIA selaku Kepala BKPM RI, Surat Izin Usaha Perdagangan Besar nomor : 503/190/SIUP-B/423.207/2015, tanggal 08 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan atas nama H. MUALIF ARIF, S.Sos, M.M., Tanda Daftar Perusahaan 13.09.1.46.00114 tanggal 7 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan atas nama H. MUALIF ARIF, S.Sos, M.M., Nomor Induk Berusaha nomor : 9120010052592 menggunakan sistem OSS, dan NPWP nomor : 72.413.138.8-624.000 atas nama PT. MCN (mitra central niaga);

- Bahwa Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI dalam menjalankan pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut di SPBU-SPBU di daerah pasuruan dan sekitarnya dengan cara pembelian menggunakan barcode BBM jenis solar yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO dan menggunakan kendaraan truk yang sudah dimodifikasi yang di siapkan oleh Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN, selanjutnya BBM Jenis solar dari hasil pembelian di SPBU-SPBU kemudian ditampung digudang milik Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI yang berlokasi di Jalan Kyai Sepuh, Desa Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Gudang penyimpanan BBM jenis solar di Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 11, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

Halaman 24 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya oleh Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI kepada konsumen melalui perantara atau broker;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui gudang yang dipergunakan menyimpan BBM solar bersubsidi tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI dalam menjalankan usahanya tersebut mendapat keuntungan, karena harga BBM jenis solar bersubsidi di SPBU perliternya Rp. 7.850,00 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan dijual dengan harga solar industri dengan harga bervariasi dengan harga perliternya Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023 Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI datang ke polda Jawa timur (subdit tipidter), sendiri untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi dan kemudian diamankan di Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa PT. MCN yang dipimpin Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI usahanya bergerak dibidang transportir, yaitu hanya menyediakan alat angkut khusus BBM, tetapi tidak menyiapkan BBM nya;
- Bahwa PT. MCN yang dipimpin Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI, tidak memiliki ijin usaha untuk menyimpan BBM / menimbun BBM bersubsidi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. **IRWANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas yang melakukan penangkapan kepada para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, di gudang penyimpanan BBM solar di Jalan Kyai Sepuh, Desa Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama dengan Tim Unit III Subdit II Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, yang dipimpin oleh KOMBES POL MOH. IRHAMNI, S.I.K., M.H., M.Han., AKBP. TOTOK BUDI SANJOYO, S.I.K., M.H., AKP.

Halaman 25 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEDIARD FERNANDES, S.H.,S.IK.,M.H., IPTU WAHYU Hidayat, S.H., RIZKY Hidayat., S.I.Kom., IPDA RISWAN PUTRA, S.H, IPDA MICHAEL F. SEMBIRING MUHAM, S.H.;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan awalnya tim melakukan penyelidikan terhadap informasi adanya dugaan penyimpanan atau Gudang BBM jenis solar bersubsidi yang dijual Kembali dengan harga non subsubsidi kepada konsumen di wilayah pasuruan dan sekitarnya;
- Bahwa dari penyelidikan tersebut tim melakukan penindakan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sekitar pukul 23.00 WIB tim melakukan penindakan terhdap dua unit truk yang terparkir di Jalan Kepulungan-gempol dan jalan Pakis – Jati Jajar;
- Bahwa Truk pertama diamankan di Jalan Kepulungan-gempol dengan nomor polisi N 9716 AT dengan sopir Sdr. USMAN, setelah di lakukan pengecekan terhadap kendaraan truk tersebut ditemukan Truk tersebut sudah dimodifikasi di bagian belakang atau bagian bak muatannya yaitu berisi Tangki solar yang terbuat dari besi dan berkapasitas sekitar 5000 (lima ribu) liter yang dipasang Inverter (pompa listrik berukuran kecil), ada selang menyambungkan antara tangki dan inverter, lalu dari inverter ke dalam tangki yang berada didalam Truk, pada saat diamankan truk tersebut bermuatan BBM jenis solar \pm 800 (delapan ratus) liter, terdapat 6 (enam) buah plat Nomor Polisi, dan 14 (empat belas) Barcode BBM jenis solar, juga pada saat mengamankan truk beserta sopir, dua orang yang berada dilokasi ikut diamankan bernama FEBRI dan SUTRISNO;
- Bahwa Truk kedua diamankan di Jalan Pakis – Jati Jajar dengan nomor polisi L 8004 TL dengan supir RUDI ANTONI, setelah di lakukan pengecekan terhadap kendaraan truk tersebut ditemukan, Truk tersebut sudah dimodifikasi di bagian belakang atau bagian bak muatannya yaitu berisi Tangki solar yang terbuat dari besi dan berkapasitas sekitar 5.000 (lima ribu) liter yang dipasang Inverter (pompa listrik berukuran kecil), selang menyambungkan antara tangki dan inverter, lalu dari inverter ke dalam tangki yang berada di dalam Truk, pada saat diamankan truk tersebut bermuatan BBM jenis solar \pm 800 (delapan ratus) liter, 7 (tujuh) buah plat Nomor Polisi dan 20 (dua puluh) Barcode BBM jenis solar;

Halaman 26 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hasil interogasi di lapangan terhadap Saksi Usman, Saksi RUDI ANTONI, Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO dan Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN diperoleh informasi bahwa BBM jenis solar subsidi yang berada di 2 (dua) truk tersebut akan dibawa ke Gudang penampungan yang berada di Jalan Kyai Sepuh, Desa Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, kemudian tim mengamankan dua truk dan Saksi RUDI ANTONI di Polsek Purwosari;
- Bahwa selanjutnya Tim beserta Saksi Usman, Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO dan Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN menuju Gudang penyimpanan BBM jenis Solar bersubsidi di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur setelah dilokasi tersebut tim mendapati Saksi MOH. AMINULLOH sebagai penjaga Gudang, dan dari keterangan Saksi MOH. AMINULLOH dari Gudang tersebut ditemukan : 5 (lima) buah tangki duduk berwarna putih dengan kapasitas ± 32 KL (kilo liter) dengan pipa yg terhubung untuk satu sama lain menuju pipa saluran untuk pengisian ke truk transportir, 1 (satu) buah tandon atau tangki pendam kapasitas ± 4000 liter, 2 (dua) mesin Pompa, 2 (dua) buku laporan stock Gudang PT. MITRA CENTRAL NIAGA, BBM jenis solar bersubsidi sebanyak ± 110 KL, Gudang tersebut milik PT. MCN (mitra central Niaga) milik Terdakwa I. H. ABD. WACHID;
- Bahwa setelah dilakukan inventarisir barang bukti, kemudian dilakukan pemasangan police line;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Saksi USMAN bersama Saksi RUDI ANTONI, Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO dan Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN ada ditempat tersebut dengan menggunakan motor, mereka bertujuan mengawasi Truk yang membeli BBM bersubsidi;
- Bahwa kemudian setelah ditelusuri ternyata ada Gudang penyimpanan BBM Jenis Solar bersubsidi di Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 11, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan menurut keterangan dari para Saksi Gudang penyimpanan BBM Jenis

Halaman 27 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solar bersubsidi tersebut milik Terdakwa I. ABD. WACHID Bin MADANI, yang didalamnya ditemukan 4 (empat) Tangki duduk kapasitas 30 KL (kilo liter), 2 (dua) Tangki duduk kapasitas 22 KL(kilo liter), 2 (dua) Tangki duduk kapasitas 16 KL(kilo liter), 2 (dua) Mesin Pompa, dan BBM Jenis Solar sebanyak 54 KL(kilo liter);

- Bahwa bersebelahan dengan Gudang penyimpanan BBM jenis Solar yang beralamat Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 11, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dari Gudang tersebut didapat berupa 1 (satu) Unit mobil tangki warna biru terparkir didalam Gudang, 1 (satu) Unit Kepala mobil warna biru tanpa tangki terparkir di dalam Gudang, Gudang tersebut milik Terdakwa I. ABD. WACHID Bin MADANI;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di dua Gudang, tim kemudian memasang garis police line;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO bertugas sebagai karyawan bagian keuangan dilapangan terkait pembelian solar bersubsidi, menyiapkan barcode BBM untuk membeli Solar bersubsidi beserta plat nomor polisi sesuai dengan barkode dan koordinator lapangan;
- Bahwa tugas Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN adalah penyedia kendaraan yang sudah dimodifikasi untuk kegiatan operasional pembelian BBM jenis Solar bersubsidi dan bertanggungjawab terhadap kendaraan operasional, apabila ada kerusakan dan dari kegiatan tersebut Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN mendapat keuntungan dari perliter BBM jenis solar bersubsidi sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI adalah Direktur PT. MCN (mitra central niaga) yang beralamat di Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 11, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan dokumen perijinan yang dimiliki oleh PT. MCN (mitra central niaga), yaitu: Akta Pendirian PT. MCN (mitra central niaga) berdasarkan dengan nomor : 06, tanggal 5 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris atas nama Ny. WIDJANARTI, S.H., yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima Sudirman 176, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Akta Perubahan Terakhir PT. MCN (mitra central niaga) dengan nomor : 02, tanggal 9 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris atas nama EDO YUDANTO, S.H., M.Kn., yang beralamat di Ruko Bukit Sentul Kav 15, Jalan Raya Sentul Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. MCN (mitra central niaga) nomor : 267/1/IU/ESDM/PMDN/2020, tanggal 2 Juli 2020 yang ditandatangani oleh BAHILIL LAHADALIA selaku Kepala BKPM RI, Surat Izin Usaha Perdagangan Besar nomor : 503/190/SIUP-B/423.207/2015, tanggal 8 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan atas nama H. MUALIF ARIF, S.Sos, M.M., Tanda Daftar Perusahaan 13.09.1.46.00114 tanggal 7 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan atas nama H. MUALIF ARIF, S.Sos, M.M., Nomor Induk Berusaha nomor : 9120010052592 menggunakan sistem OSS, dan NPWP nomor : 72.413.138.8-624.000 atas nama PT. MCN (mitra central niaga);

- Bahwa Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI dalam menjalankan pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut di SPBU-SPBU di daerah Pasuruan dan sekitarnya dengan cara pembelian menggunakan barcode BBM jenis solar yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO dan menggunakan kendaraan truk yang sudah dimodifikasi yang di siapkan oleh Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN, selanjutnya BBM Jenis solar dari hasil pembelian di SPBU-SPBU, kemudian ditampung digudang milik Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI yang berlokasi di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Gudang penyimpanan BBM jenis solar di Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 11, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya oleh Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI kepada konsumen melalui perantara atau broker;
- Bahwa Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI dalam menjalankan usahanya tersebut mendapat keuntungan, karena

Halaman 29 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga BBM jenis solar bersubsidi di SPBU perliternya Rp. 7.850,00 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan dijual dengan harga solar industri dengan harga bervariasi dengan harga perliternya Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023 Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI datang ke polda Jawa timur (subdit tipidter), sendiri untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi dan kemudian diamankan di Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa PT. MCN yang dipimpin Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI usahanya bergerak dibidang transportir, yaitu hanya menyediakan alat angkut khusus BBM, tetapi tidak menyiapkan BBM nya;
- Bahwa PT. MCN yang dipimpin Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI, tidak memiliki ijin usaha untuk menyimpan BBM / menimbun BBM bersubsidi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

5. **BANDI SUDIANTONO Bin RAGIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah dari Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO;
- Bahwa Saksi pernah bekerja pada Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI tahun 2018 selama sekitar 1 (satu) bulan, selanjutnya sekitar bulan Juni 2022, Saksi kembali bekerja kepada Terdakwa I. ABD. WACHID Bin MADANI sampai dengan sekitar bulan Maret 2023, karena kondisi kesehatan Saksi menurun;
- Bahwa setelah Saksi tidak bekerja, selanjutnya pekerjaan berikut tugasnya Saksi serahkan kepada anak Saksi yang Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO untuk mengurus pembelian solar bersubsidi di SPBU dan mengirimnya ke gudang penimbunan milik Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai pekerja bagian keuangan di lapangan terkait pembelian solar dari SPBU

Halaman 30 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Truk yang berisikan tangki solar yang dilakukan oleh para supir Truk dan menyediakan Truk yang dipergunakan untuk membeli solar non subsidi, supir yang bekerja bersama Saksi bernama SALAM dan NANANG;

- Bahwa Saksi mendapatkan uang untuk membeli solar dari Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji dengan hitungan Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) per liter, dengan rata-rata Saksi mendapatkan uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per harinya jika berhasil melakukan pengiriman solar sebanyak 10 (sepuluh) ton ke gudang penimbunan solar;
- Bahwa setelah supir Saksi mendapatkan solar kemudian disimpan di 2 (dua) gudang yang beralamat di Jalan Kyai Sepuh, Kecamatan Gentongrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 11, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan sudah menjadi tugas MUHAMMAD AMIN dan Saksi HASYIN;
- Bahwa solar tersebut didapatkan dari SPBU Gempol, dan SPBU Purwosari yang seluruhnya berada di wilayah Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan pada saat Saksi bekerja belum menggunakan barcode;
- Bahwa Saksi yang menyiapkan truk untuk membeli solar dan modifikasi truk yang digunakan membeli solar juga atas sepengetahuan Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI;
- Bahwa supir yang akan membeli solar selalu Saksi kasih uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan gaji berupa sisa dari belanja solar;
- Bahwa Truk yang Saksi sewa dengan kapasitas 5.000 (lima ribu) liter, tetapi isi terbanyak hanya menampung sekitar 2.000 (dua ribu) liter;
- Bahwa Truk yang ditunjukkan dalam persidangan yang telah diamankan oleh penyidik berbeda dengan Truk yang Saksi pergunakan bekerja pada saat itu yang merupakan milik Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kolam yang berada digudang merupakan tempat menumpahkan solar subsidi setelah sopir Saksi berhasil belanja di SPBU;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila perbuatan yang Saksi lakukan adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

6. **MUHAMMAD ABDILLAH Bin ABDUL FATAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pegawai dari Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI;
- Bahwa Saksi dahulu berkerja dengan Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI mulai tahun 2017 sebagai operator di SPBN AKR Kraton yang di kelola Terdakwa I. sampai dengan tahun 2018, kemudian Saksi kembali bekerja menjadi admin pada PT. MCN (MITRA CENTRAL NIAGA) milik Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI dengan tugas membuat penerbitan surat jalan dan invoice selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2013 Saksi diperintahkan oleh Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI menjadi koordinator media dan LSM dikarenakan Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI terkendala dengan kesehatan. Dan Saksi diberi nama oleh Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI dengan nama FADIL dan no hp Saksi di share ke media;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji dari PT. MCN (MITRA CENTRAL NIAGA) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga Juta rupiah) secara tunai yang diberikan langsung oleh Terdakwa I. H. ABD. WACHID dan uang makan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa tugas Saksi sebagai admin bertugas membuat surat jalan dan invoice tagihan dan tugas Saksi sebagai kordinator media dan LSM adalah bertugas untuk berkomunikasi dengan media dan melanjutkan berita/pesan dari media kepada Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO bertugas sebagai keuangan dilapangan yang mengatur pembelian solar di SPBU

Halaman 32 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menggunakan Truk modifikasi dan yang bertanggung-jawab kepada supir Truk modifikasi yang mengalami masalah di jalan;
- Bahwa untuk Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN bertugas sebagai pemilik kendaraan Truk yang sudah dimodifikasi;
 - Bahwa Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI sebagai pemberi modal kepada Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO untuk berbelanja solar subsidi dan penyewa kendaraan milik Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN;
 - Bahwa yang Saksi ketahui ada 2 (dua) gudang milik Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI yang 2 (dua) gudang beralamat Komodor Yos Sudarso Nomor 11, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan 1 (satu) gudang di sewa, yang dipergunakan untuk masing-masing, yaitu 1 (satu) gudang tersebut digunakan untuk menampung solar subsidi hasil pembelian di SPBU, 1 (satu) gudang di jadikan parkir untuk kendaraan Truk tangki, 1 (satu) gudang sewa berada di alamat Jalan Kyai Sepuh, Kecamatan Gentongrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 11, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Dipergunakan untuk menampung solar subsidi hasil pembelian di SPBU;
 - Bahwa di dalam gudang yang dijadikan tempat untuk menampung solar subsidi yang beralamat Komodor Yos Sudarso Nomor 11, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, berisikan 4 (empat) tangki kapasitas 31 (tiga puluh satu) KL dan 2 (dua) tangki kapasitas 22 (dua puluh dua) KL serta 1 (satu) tangki ukuran 15 (lima belas) KL;
 - Bahwa untuk gudang yang beralamat di Jalan Kyai Sepuh, Kecamatan Gentongrejo, Kota Pasuruan, dan Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 11, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, berisikan 5 (lima) tangki kapasitas 31 KL;
 - Bahwa setahu Saksi PT. MCN (MITRA CENTRAL NIAGA) bergerak dibidang pengangkutan BBM dan Saksi menerangkan

Halaman 33 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI memiliki 3 (tiga) armada tangki;

- Bahwa jam kerja Saksi menjadi admin Saksi bekerja sesuai dengan jam kantor tetapi saat Saksi bekerja sebagai media dan LSM tidak terikat waktu kerja;
- Bahwa Saksi sebagai kordinator media Saksi bekerja dengan Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA;
- Bahwa uang operasional yang diberikan Terdakwa I. ABD. WACHID Saksi digunakan untuk koordinasi dengan rekan media dengan rincian sebagai berikut, yaitu HARY Sorot Jatim sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu), ILYAS Jejak kasus sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), RUDI Restorasi Hukum sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan HAMZAH R SKU Global Post sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), DION/DONI Kalibertnews.net/Rajawali TV sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu), BASORI Jejak Kasus Bantuan memberi Foto Dari RAHMAD SANTOSO Jurnalis aktual sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu), PRAS Berita Patroli Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu), DONI Pokja Polres Sidoarjo sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu), INDRA Kabarxxi.Com Jatim atensi Media Rp. 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), HERMANTO Media Kediri Kabar pos Rp. 600.000,00 dan lain-lain yang Saksi tidak ingat, tetapi ada catatannya di Komputer Kantor;
- Bahwa tujuan Saksi bekerja Saksi sebagai kordinator media agar agar PT. MCN (MITRA CENTRAL NIAGA) tidak diganggu dalam menjalankan aktivitas menjalankan bisnis BBM Solar Subsidi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi solar tersebut dijual ke industri, dan pelabuhan karena Saksi yang membuat invoice untuk perjalanan pengiriman solar dengan harga solar yang sudah ditentukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa karyawan yang bekerja di gudang milik Terdakwa I. ABD. WACHID di Jalan Kyai Sepuh, Kecamatan Gentongrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 11, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebanyak 2 (dua) orang yaitu, MUHAMMAD AMIN dan HASYIN dan Saksi sendiri sebagai pengganti jika ada yang berhalangan kerja;

Halaman 34 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening Saksi tidak pernah digunakan untuk kegiatan operasional PT. MITRA CENTRAL NIAGA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

7. **HASIN ISMAIL Bin ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pegawai dari Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI;
- Bahwa Saksi bertugas menjaga gudang gudang penyimpanan BBM solar di Jalan Kyai Sepuh, Desa Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melaksanakan kontrol terhadap semua pekerjaan yang berada di pangkalan diantaranya, yaitu Menjaga gudang, Mencatat jumlah solar yang datang / yang di isi kedalam tandon atau tempat penampungan solar, Mencatat jumlah solar yang dikeluarkan dari tandon penampungan solar untuk di jual, melakukan kegiatan pemindahan solar dari mobil Truk yang telah di modifikasi di bagian belakang untuk menampung solar yang dibeli dari SPBU ke dalam sumur penampungan dan melakukan pemindahan dari tandon/ penampungan solar ke dalam mobil tangki/transportir;
- Bahwa Saksi setiap bulan mendapat gaji sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I. H. ABD. WACHID selaku atasan Saksi;
- Bahwa proses pemindahan dari mobil Truk yang telah dimodifikasi di bagian belakang untuk menampung solar ke dalam storage dengan cara mobil Truk yang telah dimodifikasi yang membawa solar di parkir dekat dengan kotak sumur/kolam penampungan selanjutnya Saksi memasang selang pada Truk melalui lubang tangki yang berada bagian belakang di bawah sasis Truk yang telah dimodifikasi setelah selang terpasang, kemudian ujung selang lainnya Saksi masukan ke dalam sumur penampungan, dan dalam proses pemindahan dari Truk yang dimodifikasi dibiarkan mengalir saja dari tangki ke dalam sumur penampungan tidak menggunakan mesin pompa;

Halaman 35 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pemindahan dari sumur penampungan ke dalam tempat penampungan dengan cara menggunakan mesin pompa dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) dim yang sudah terhubung dengan paralon yang tersambung dengan tandon penampungan. Kemudian untuk proses pengisian ke dalam Truk tangki transportir dengan menggunakan mesin pompa yang berukuran 2 (dua) dim yang dipasang permanen dibawah tangki penampungan, sehingga saat proses pengisian semua berjalan otomatis;
- Bahwa dalam satu hari Saksi dapat melakukan bongkar muatan solar dari Truk yang dimodifikasi sekitar 10 (sepuluh) ton, dan dalam melakukan pengisian Truk transportir muat minimal 15 (lima belas) ton karena terkait proses bongkar muat pengisian, Saksi menunggu perintah dari kantor dan daya tangki/penampungan dapat menampung sebanyak 150 (seratus lima puluh) ton.
- Bahwa Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO bertugas selaku koordinator lapangan yang bertugas melakukan pembayaran/ yang memberikan uang belanja untuk supir Truk membeli solar;
- Bahwa Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN selaku mekanik yang bertugas memperbaiki Truk yang rusak serta mencari bengkel las guna pembuatan tangki untuk dipasang di Truk yang akan di modifikasi;
- Bahwa USMAN selaku supir Truk yang sudah di modifikasi untuk membeli solar subsidi di beberapa SPBU;
- Bahwa RUDI selaku supir Truk yang sudah di modifikasi untuk membeli solar subsidi di beberapa SPBU;
- Bahwa kendaraan Truk yang telah di modifikasi yang memasok BBM solar ke gudang ada 2 (dua) kendaraan Truk colt diesel jenis canter, yang mana Truk tersebut memiliki tangki modifikasi dengan kapasitas 5 (lima) ton;
- Bahwa Terdakwa I. H. ABD. WACHID memiliki truk tangki untuk transportir berjumlah 3 (tiga) unit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana pemasaran solar milik Terdakwa I tersebut, tugas Saksi hanya mengisi Truk tangki dengan kapasitas 5 (lima) ton sesuai invoice pengiriman dan dalam 1 (satu) hari Saksi dapat mengisi maksimal 3 (tiga) Truk transportir

Halaman 36 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kapasitas 5 (lima) ton, waktu yang dibutuhkan dalam proses pengisian dibutuhkan waktu 15 (lima belas) menit untuk mengisi tangki dengan kapasitas 5 (lima) ton;

- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) Rekening Bank BCA (Bank Central Asia) atas nama HASIN ISMAIL Kcu Jember, dengan nomor rekening 024-0492105 dan Rekening Saksi tersebut beserta Buku Tabungan, ATM, serta M-Banking dipinjam langsung dan digunakan oleh Terdakwa I. H. ABD. WACHID untuk kegiatan operasional PT. MITRA CENTRAL NIAGA seperti menerima pembayaran solar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mutasi/penggunaan rekening tersebut untuk kegiatan apa saja, karena Saksi mentaati perintah dari pimpinan Saksi saja yaitu Terdakwa I. H. ABD. WACHID sebagai Pimpinan PT. MITRA CENTRAL NIAGA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

8. **ANWAR SADAD Bin BAIDOWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pegawai dari Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Mitra Central Niaga milik Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI sejak tahun 2018 sebagai petugas Freelance yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencari Konsumen/dan memasarkan kepada perusahaan yang memerlukan Solar HSD murah;
- Bahwa sebelumnya Saksi mencari pekerjaan dari link aplikasi medsos mencari lowongan pekerjaan ke PT. MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) pada bulan Mei 2018 dan direspon oleh M.FAHRUL WAHIDI, selanjutnya dikenalkan dan diarahkan untuk menghubungi Terdakwa I. ABD. WACHID Bin MADANI;
- Bahwa setahu Saksi PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) bergerak di bidang Trasportir dan suplayer pengiriman jenis solar HSD untuk perusahaan dengan mekanisme pekerjaan Saksi sebelumnya yang mempunyai keahlian di bidang bagian marketing dan Saksi mempunyai Data Base perusahaan yang membutuhkan solar, sehingga Saksi broadcast ke semua kontak Saksi dan Ketika ada perusahaan /konsumen yang tertarik BBM jenis solar Hsd dengan



harga murah baru Saksi menghubungi Terdakwa I. ABD. WACHID Bin MADANI selaku pimpinan dari PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) dengan cara Saksi menawar harga setelah ada kesepakatan harga, selanjutnya Saksi sampaikan ke konsumen untuk segera menerbitkan PO (PURCHASE ORDER), kemudian ada kegiatan pengiriman dari PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) ke konsumen dengan permintaan dengan jumlah setiap pengiriman rata-rata 5 (lima) KL dan 8 (delapan) KL dengan harga per liter rata-rata ada yang Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah), setelah sepakati harga dari harga tersebut Saksi mendapatkan komisi sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) dan pembayaran dari rekening tiap-tiap perusahaan langsung ke rekening perusahaan dengan cara ditransfer dan setelah itu BBM jenis Solar Hsd Industri dikirim menggunakan armada transportasi milik PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) kapasitas 5 (lima) KL atau 8 (delapan) KL tergantung pemesanan;

- Bahwa BBM jenis solar yang Saksi ingat beli dari PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) selaku suplayer kemudian dikirim kepada perusahaan PT. MERAK JAYA BETON GRUP (Kontraktor Beton) melalui Bapak CRISTIAN (bagian Purchasing 081235663680) yang beralamat di Jalan Barata Jaya Nomor 46, Kecamatan Gubeng Surabaya, PT.CURAHSURI MINING dan CV.DUTA PASIR SEMERU;
- Bahwa PT. MERAK JAYA BETON GRUP (Kontraktor Beton) Perusahaan tersebut membeli dengan rincian diantaranya : Tanggal 7 April 2023 atas nama PT. MERAK JAYA BETON GRUP/PT.MULTI BANGUN INDONESIA membeli dengan kuantiti 8 KL (8000 liter) dengan harga Rp.9.400,00 (Sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan Invoice Nomor 0418/INV/MCN.PAS/IV/2023, Tanggal 8 April 2023 atas nama PT. MERAK JAYA BETON GRUP membeli dengan kuantiti 8 KL (8000 liter) dengan harga Rp.9.400,00 (Sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan Invoice Nomor 0421/INV/MCN.PAS/IV/2023, Tanggal 10 April 2023 atas nama PT. MERAK JAYA BETON GRUP membeli dengan kuantiti 8 KL (8000 liter) dengan harga Rp.9.400,00 (Sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan Invoice Nomor 0422/INV/MCN.PAS/IV/2023, Tanggal 12 April 2023 atas nama PT. MERAK JAYA BETON GRUP/PT.MERAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIAGA PERKASA membeli dengan kuantiti 8 KL (8000 liter) dengan harga Rp.9.400,00 (Sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan Invoice Nomor 0430/INV/MCN.PAS/IV/2023, tanggal 14 April 2023 atas nama PT. MERAK JAYA BETON GRUP/ PT.MERAK NIAGA PERKASA membeli dengan kuantiti 8 KL (8000 liter) dengan harga Rp.9.400,00 (Sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan Invoice Nomor 0436/INV/MCN.PAS/IV/2023, Tanggal 29 April 2023 atas nama PT. MERAK JAYA BETON GRUP/ PT.MERAK NIAGA PERKASA membeli dengan kuantiti 8 KL (8000 liter) dengan harga Rp.9.300,00 (Sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan Invoice Nomor 0449/INV/MCN.PAS/IV/2023, tanggal 5 Mei 2023 atas nama PT. MERAK JAYA BETON GRUP membeli dengan kuantiti 8 KL (8000 liter) dengan harga Rp.9.300,00 (Sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan Invoice No: 0453/INV/MCN.PAS/V/2023, Tanggal 8 Mei 2023 atas nama PT. MERAK JAYA BETON GRUP membeli dengan kuantiti 8 KL (8000 liter) dengan harga Rp.9.300,00 (Sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan Invoice Nomor 0457/INV/MCN.PAS/V/2023, tanggal 19 Mei 2023 atas nama PT. MERAK JAYA BETON GRUP membeli dengan kuantiti 8 KL (8000 liter) dengan harga Rp.9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) dengan Invoice Nomor 0477/INV/MCN.PAS/V/2023, tanggal 19 Mei 2023 atas nama PT. MERAK JAYA BETON GRUP membeli dengan kuantiti 8 KL (8000 liter) dengan harga Rp.9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) dengan Invoice Nomor 0476/INV/MCN.PAS/V/2023, tanggal 10 Juni 2023 atas nama PT. MERAK JAYA BETON GRUP/PT.MERAK NIAGA PERKASA membeli dengan kuantiti 8 KL (8000 liter) dengan harga Rp.8.850,00 (Delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan Invoice No: 0546/INV/MCN.PAS/VI/2023, Tanggal 13 Juni 2023 atas nama PT. MERAK JAYA BETON GRUP membeli dengan kuantiti 8 KL (8000 liter) dengan harga Rp.8.850,00 (Delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan Invoice Nomor 0558/INV/MCN.PAS/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 atas nama PT. MERAK JAYA BETON GRUP membeli dengan kuantiti 8 KL (8000 liter) dengan harga Rp.8.850,00 (Delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan Invoice Nomor 0559/INV/MCN.PAS/VI/2023, Tanggal 14 Juni 2023 atas nama PT. MERAK JAYA BETON GRUP membeli dengan kuantiti 8 KL (8000

Halaman 39 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter) dengan harga Rp.8.850,00 (Delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan Invoice Nomor 0578/INV/MCN.PAS/VI/2023, Tanggal 16 Juni 2023 atas nama PT. MERAK JAYA BETON GRUP membeli dengan kuantiti 8 KL (8000 liter) dengan harga Rp.8.850,00 (Delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan Invoice Nomor 0595/INV/MCN.PAS/VI/2023, tanggal 17 Juni 2023 atas nama PT. MERAK JAYA BETON GRUP membeli dengan kuantiti 8 KL (8000 liter) dengan harga Rp.8.850,00 (Delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan Invoice Nomor 0604/INV/MCN.PAS/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023 atas nama PT. MERAK JAYA BETON GRUP membeli dengan kuantiti 8 KL (8000 liter) dengan harga Rp.8.850,00 (Delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan Invoice Nomor 0611/INV/MCN.PAS/VI/2023.

- Bahwa CV. DUTA PASIR SEMERU (Tambang Pasir) Perusahaan tersebut membeli sebanyak 2 (dua) kali melalui Abah SATUHAN (085693358109) yang beralamat di Dusun Kebon Agung RT.003/RW.4 Desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candi Puro, Lumajang, Jawa Timur dengan rincian diantaranya : tanggal 23 Mei 2023 atas nama CV. DUTA PASIR SEMERU membeli dengan kuantiti 5 KL (5000 liter) dengan harga Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan Invoice Nomor 0199/INV/MCN.PAS/V/2023, tanggal 22 Juni 2023 atas nama CV. DUTA PASIR SEMERU membeli dengan kuantiti 5 KL (5000 liter) dengan harga Rp.10.200,00 (sepuluh ribu dua ratus rupiah) dengan Invoice Nomor 0251/INV/MCN.PAS/VI/2023;
- Bahwa PT. CURAHSURI MINING (Kontraktor Jalan Tol) Perusahaan tersebut membeli sebanyak 1 (satu) kali melalui Bapak HUDHA (Owner 081231661000) yang berlatam Kp.Tanjung Desa Curahsuri, Kecamatan Jati Banteng, Situbondo, dengan rincian diantaranya : tanggal 13 Mei 2023 atas nama PT. CURAHSURI MINING membeli dengan kuantiti 5 KL (5000 liter) dengan harga Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan Invoice Nomor 0186/INV/MCN.PAS/V/2023;
- Bahwa perusahaan tersebut membeli dari Terdakwa I. ABD. WACHID Bin MADANI selaku pimpinan dari PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) sesuai dengan harga industri dan dari setiap literanya Saksi mendapat komisi sebesar seratus rupiah perliter;

Halaman 40 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses standar pembelian BBM Solar pada PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) adalah setiap pembelian yaitu dengan persyaratan administrasi menerbitkan terlebih dahulu PO (Purchase Order) dari pembeli yaitu perusahaan perusahaan kepada setiap distributor ke Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI selaku pimpinan dari PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN, dengan standar pengiriman misalkan terbit PO hari ini besok dilakukan pengiriman;
- Bahwa selama ini Saksi tidak melakukan pengecekan atau memastikan bahwa BBM jenis solar yang dikirim dari PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) bersumber darimana, yang Saksi ketahui harga dasar Solar Industri dari Pertamina adalah sebesar Rp.20.800,00 (dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Perusahaan PT.MERAK JAYA BETON membeli dari mulai Maret 2022 diperuntukan untuk bahan bakar Armada TRUK proyek pengecoran jalan, dan PT.CURAH SURI sejak bulan Juli 2022 diperuntukan untuk alat berat pembuatan jalan tol, CV.DUTA PASIR SEMERU sejak 2019, kemudian berhenti dan sejak Juli 2021 kembali membeli dan diperuntukan untuk alat berat tambang;
- Bahwa setahu Saksi jenis solar industri ada 2 (dua) macam, yaitu Solar spesifikasi Migas yang mana solar tersebut dari hasil Reveneri (hasil olahan) dan solar Pertamina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau BBM jenis solar yang dijual oleh Terdakwa I. ABD. WACHID Bin MADANI selaku pimpinan dari PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) merupakan BBM jenis solar bersubsidi yang bersumber dari hasil pembelian dari SPBU, yang Saksi ketahui solar tersebut dari hasil Reveneri (hasil olahan);
- Bahwa setahu Saksi ijin pembelian asal dari PT. MCN tidak ada ijin dari Pertamina jadi BBM Solar yang dijual oleh Terdakwa I berasal Solar yang diakses dengan Spek Migas dengan harga sekitar Rp. 9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah).
- Bahwa Solar Migas biasanya yang membeli adalah non BUMN, sedangkan yang Pertamina kebanyakan perusahaan BUMN, tetapi ada juga non BUMN yang beli solar Pertamina tapi jarang sekali;
- Bahwa kelebihan dari Suplayer Pertamina adalah tempo pembayaran yang lebih panjang;

Halaman 41 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi PT. MCN bukan agen Pertamina karena tidak memiliki ijin suplai dari Pertamina;
- Bahwa Saksi mengetahui perkembangan harga solar migas berasal dari perkembangan harga solar migas di grup marketing;
- Bahwa kalau perusahaan yang bergerak di bidang Transportir tidak bisa menjadi Suplayer (Yang mengambil barang dari Produsen), tetapi kalau Suplayer bisa menjadi transportir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

9. **SOLEHUDIN, S.T. Bin KUSYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pelanggan PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) milik Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI;
- Bahwa Saksi memiliki usaha kegiatan pertambangan galian C /sirtu, dengan legalitas IUP OP, dari Dinas ESDM Provinsi Jatim, dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor P2T/59/15.02/VII/2019 10 Juli 2019, tentang Ijin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama, SOLEHUDIN, S.T., dengan alamat kegiatan Desa Curah Suri, Kecamatan Jati Banteng, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, beroperasi sejak 2019 sampai dengan 2024, dengan peralatan alat berat Beco berjumlah 4 (empat) unit status sewa, sehingga Saksi pernah membeli solar di PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) dan ternyata milik Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI, tetapi Saksi pernah membeli solar dan dikirim dengan di PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) dan dikirim dengan menggunakan Truk PT. MCN, dan pembelian tersebut melalui ANWAR SADAD yang Saksi kenal kurang lebih 2 (dua) tahun, karena bisa meyalurkan pembelian Solar HSD;
- Bahwa setahu Saksi PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) menjual jenis solar Hsd, dan pada awal awal Saksi diberikan company profil, kemudian Saksi menghubungi ANWAR SADAD, sepakat harga, kemudian meminta pengiriman dengan jumlah dan harga yang telah disepakati tersebut, lalu saat pengiriman dibawa oleh sopir DO dan Invoice, lalu Saksi terima, baru Saksi melakukan

Halaman 42 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran secara transfer ke rekening PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN);

- Bahwa BBM jenis solar yang Saksi beli tersebut Saksi gunakan untuk pengisian BBM alat berat bego di usaha pertambangan Saksi, berapa kali pastinya Saksi lupa namun Saksi ingat sejak 2021, kurang lebih ada 7 (tujuh) kali, dengan jumlah setiap pengiriman 5000 (lima ribu) Liter, dan dengan harga berbeda beda Saksi tidak ingat, namun pada pengiriman terakhir pada 4 juli 2023 Saksi ingat dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pajak;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah harga Rp. 10.000,00 Rupiah Per Liter solar tersebut adalah harga standar Solar HSD pada saat pembelian tersebut, namun berdasarkan informasi yang Saksi dengan dari teman-teman pengguna solar HSD lainnya tidak jauh berbeda hanya selisih kurang lebih Rp.100,00 (seratus rupiah) sampai dengan Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
- Bahwa proses dan persyaratan administrasi dalam melakukan pembelian solar untuk keperluan Industri, berdasarkan kebutuhan PO yang Saksi butuhkan, kemudian kesepakatan harga, kemudian dilakukan pengiriman dengan DO, Saksi melakukan pengecekan terhadap legalitas PT. MITRA CENTRAL NIAGA (MCN), dimana pada awal penawaran oleh ANWAR SADAD, Saksi diberikan Company Profil PT. MITRA CENTRAL NIAGA (MCN), sehingga setahu Saksi bahwa PT. MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) adalah memiliki legalitas yang resmi dan pembelian selalu menggunakan PPN;
- Bahwa ketika Saksi menerima pengiriman solar dari Truk PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) melalui ANWAR SADAD, memang Saksi tidak menanyakan secara jauh terkait Sumber pengambilan resmi dari mana karena Saksi percaya berdasarkan company profil yang ditawarkan di awal dan itu adalah diluar pengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang berapa solar yang Saksi beli dari PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) melalui ANWAR SADAD merupakan barang yang bersumber dari hasil pembelian dari SPBU yang Saksi ketahui solar tersebut dikirim oleh transporter Resmi, dan yang Saksi yakini saat itu, proses pembelian yang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan sudah benar, jika Saksi tahu itu bersumber dari SPBU dan Solar Subsidi mungkin Saksi tidak akan membelinya dari awal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

10. **SAFAK YAHYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah rekan bisnis Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2019 bekerja sebagai Freelance di PT.SUNTRACO INTIM TRANSPORT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI sejak tahun 2021, Saksi kenal setelah meminta nomor HP ke supir yang mengirim Solar ke PT. SUNTRACO, yang kemudian Saksi menghubungi Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI mengenalkan diri dan meminta uang rokok untuk yang monitoring BBM solar di PT.SUNTRACO dan pada waktu itu Saksi diberi uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pengiriman, namun pada tahun 2022 Saksi diberi uang rokok lebih menjadi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perpengiriman, sejak saat itu Saksi komunikasi dengan Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI, jika ada jadwal kapal yang akan bersandar, Saksi memberitahukan kepada Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI untuk mengirimkan pengajuan harga BBM solar ke pimpinan PT.SUNTRACO;
- Bahwa Saksi selalu menghubungi Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI terlebih dahulu apabila ada kapal yang sandar di dermaga, selanjutnya Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI berkomunikasi langsung dengan pemilik PT.SUNTRACO INTIM TRANSPORT untuk menawarkan solarnya;
- Bahwa tugas Saksi sebagai freelance di PT.SUNTRACO INTIM TRANSPORT adalah Saksi bekerja berdasarkan permintaan dari pimpinan PT. SUNTRACO INTIM TRANSPORT, kalau ada solar yang akan datang ke pelabuhan jamrud selatan untuk mengisi kapal, kemudian Saksi bertugas untuk melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas solar yang akan di isi ke kapal;
- Bahwa honor Saksi dari PT. SUNTRACO INTIM TRANSPORT adalah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, selain itu

Halaman 44 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diberi fee oleh transportir solar, yaitu Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pengiriman solar ke PT. SUNTRACO INTIM TRANSPORT yang beralamat di Jalan Kalimas Baru Nomor 29 Blok C 15, Kecamatan Pabean, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa selain dari PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN), transportir yang mengirim barang solar ke PT.SUNTRACO INTIM adalah PT.INDOMOBIL (RENALDI), PT.TRISAKA ADI RAJASA (IWAN), PT.AKR HARPA OCEAN BERSAMA (MARNO), dan PT. MITRA CENTRAL NIAGA (H. WAHID);
- Bahwa pengiriman BBM jenis Solar untuk pengisian solar ke kapal tidak tentu kadang satu kali, tapi jika pengisian untuk kapal besar yang bernama *star bird* bisa dua kali dalam seminggu;
- Bahwa PT.SUNTRACO INTIM TRANSPORT bergerak dibidang pelayaran muat barang (Kapal Kargo) dan PT. SUNTRACO INTIM TRANSPORT mempunyai kapal kargo sebanyak 4 (empat) kapal, yaitu Kapal KINTAMANI, KM SAKURA, KM CALLYSO dan KM STARBIRD;
- Bahwa PT. SUNTRACO INTIM TRANSPORT mendapat kiriman BBM jenis solar dari PT.MITRA CENTRAL NIAGA sejak tahun 2019 untuk berapa banyak yang sudah dikirim Saksi tidak mengetahui, yang Saksi tahu pengirimannya tidak tentu kadang dalam satu bulan bisa 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali pengiriman;
- Bahwa mekanisme pengiriman dari PT.MITRA CENTRAL NIAGA awalnya mengirimkan penawaran harga BBM solar ke pimpinan PT.SUNTRACO INTIM TRANSPORT setelah cocok harga barulah dari PT.SUNTRACO INTIM TRANSPORT mengirim PO ke PT. MCN kemudian PT. MCN mengirim solar ke PT. SUNTRACO INTIM TRANSPORT melalui pelabuhan Jamrud Selatan untuk diisi ke kapal milik PT.SUNTRACO INTIM TRANSPORT, untuk sistem pembayarannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sesuai invoice pembayaran pembelian solar dari PT. MITRA CENTRA ENERGY tidak membayar pajak (Non PPN adalah tidak menggunakan pajak untuk pembelian BBM jenis solar tersebut);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau BBM jenis solar yang dibeli oleh PT. SUNTRACO INTIM TRANSPORT dari PT. MITRA CENTRA ENERGY adalah Solar Subsidi;

Halaman 45 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

11. **MOCH. NANANG ARIEF Bin ALI MASHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pengawas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan Kode SPBU Nomor 5467116 Kabupaten Pasuruan yang berlokasi di Jalan Raya Kepulungan Nomor 1, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
- Bahwa Saksi menjadi Pengawas sejak sekitar bulan Oktober 2010 sampai sekarang, dengan gaji atau upah Saksi selaku pengawas SPBU senilai Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh kasir di SPBU;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Pengawas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan Kode SPBU Nomor 5467116 Kabupaten Pasuruan, diantaranya memastikan operasional SPBU berjalan sesuai ketentuan perusahaan, diantaranya memastikan bahwa volume pengiriman, administrasi, dari Pertamina utuh kualitas, serta pengawasan jam kerja SPBU, monitoring kerusakan alat-alat SPBU;
- Bahwa Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi atau tugas pokok Saksi kepada Manager SPBU, yaitu BASUKI NUGROHO;
- Bahwa Saksi SUHARMADI, dan Saksi DWI ELITA adalah karyawan bagian Operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 54.671.16 Kabupaten Pasuruan yang merupakan bawahan Saksi;
- Bahwa BBM SPBU Nomor 5467116 Kabupaten Pasuruan yang berlokasi di Jalan Raya Kepulungan Nomor 1, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, bersumber dari pengiriman PT. Pertamina Depot Surabaya (Terminal Bahan Bakar Minyak);
- Bahwa kuota pendistribusian BBM jenis Solar dari PT.Pertamina Depot Surabaya (Terminal Bahan Bakar Minyak) kepada SPBU Nomor 5467116 Kabupaten Pasuruan yang berlokasi di Jalan Raya Kepulungan Nomor 1, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, sebanyak 8.000 (delapan ribu)

Halaman 46 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per liter, dimana besaran pendistribusian sebanyak 8.000 (delapan ribu liter) per hari, selalu habis per harinya. Bahwa SPBU Nomor 5467116 Kabupaten Pasuruan setiap harinya melakukan pengisian BBM Jenis Solar bersubsidi dari PT. Pertamina;

- Bahwa kapasitas maksimal penampungan Tangki penyimpanan / pendam SPBU Nomor 5467116 Kabupaten Pasuruan ada 5 (lima) Produk, yaitu : untuk Tangki penyimpanan/pendam SPBU jenis Solar bersubsidi ada 2 (dua) dengan kapasitas 32.000 (tiga puluh dua ribu) liter, untuk Tangki penyimpanan/pendam SPBU jenis Solar jenis dex 3.000 (tiga ribu) liter, untuk Tangki penyimpanan/ pendam SPBU jenis pertalite 32.000 (tiga puluh dua ribu) liter, dan untuk Tangki penyimpanan/ pendam SPBU jenis pertamax 15.000 (lima belas ribu) liter;
- Bahwa jenis BBM yang dalam kategori di subsidi pemerintah dan diatur dalam peraturan pemerintah di SPBU Nomor 5467116 Kabupaten Pasuruan hanya solar dan pertalite;
- Bahwa harga BBM yang dijual pada SPBU Nomor 5467116 Kabupaten Pasuruan per tanggal 4 Juli 2023 adalah BBM jenis Solar bersubsidi dijual Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, BBM jenis Solar dex dijual Rp.13.550,00 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) per liter, BBM jenis pertalite dijual Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, dan BBM jenis pertamax dijual Rp.12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa kendaraan roda 6 (enam) hanya dapat melakukan pembelian BBM Jenis Solar bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) liter perhari dan tidak diperbolehkan melebihi kapasitas;
- Bahwa setahu Saksi kapasitas tangki bahan bakar roda 6 (enam) adalah 100 (seratus) liter;
- Bahwa yang dimaksud BBM Jenis Solar Bersubsidi adalah bahan Bakar Minyak yang diperuntukan untuk kalangan tertentu contoh usaha mikro, pertanian, transportasi kendaraan bermotor perseorangan/barang/plat dasar hitam dan hanya untuk konsumen yang berhak, sehingga pembelinyapun dibatasi harus mempunyai barcode untuk 1 (satu) kendaraan;
- Bahwa yang berhak mendapatkan BBM Jenis Solar bersubsidi salah satunya usaha mikro untuk mesin giling, transformasi umum

Halaman 47 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat dasar kuning, kecuali mobil pengangkut hasil perkebunan dan pertambangan dengan roda lebih dari enam;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sekitar pukul 14.58 WIB petugas kepolisian telah mengamankan 2 (dua) kendaraan Nopol L 8004 TL serta N 9716 AT melakukan pembelian BBM Jenis Solar Subsidi di SPBU Nomor 5467116 Kabupaten Pasuruan, melebihi kapasitas yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah dengan cara mengisi BBM secara berulang/ngetap menggunakan baracode berbeda, tidak sesuai dengan baracode standar aslinya, sesuai dengan rekaman CCTV;
- Bahwa untuk Kendaraan berjenis Truk box Roda 6 (enam) warna kuning dengan nomor L 8004 TL serta N 9716 AT tidak dibenarkan dan tidak layak mendapatkan BBM Jenis Solar Bersubsidi sebanyak 1.000 (seribu) liter per hari, karena jatahnya sesuai barcode sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa Saksi HARMADI dan Saksi DWI ELITA mau memberikan 1 (satu) Truk dengan kapasitas solar subsidi sebanyak 200 (dua ratus) liter, karena untuk menghabiskan jatah barcode dan karena ingin mendapatkan uang tip tambahan lebih dari pekerjaan tetapnya;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengawasan, tetapi karena banyaknya kegiatan Saksi di dalam kantor, sehingga kurangnya pengawasan terhadap karyawan dibawah Saksi tersebut;
- Bahwa proses yang harus dilakukan BBM Jenis Solar bersubsidi di SPBU Nomor 5467116 Kabupaten Pasuruan yang sebenarnya sesuai Peraturan Pemerintah, berawal daftar ke aplikasi hp *mypertamina* yang harus dipenuhi persyaratannya diantaranya : foto ktp, foto STNK, foto kendaraan tampak depan dan samping, selanjutnya menunggu validasi dari *mypertamina*. Jika disetujui sesuai STNK dan jenis kendaraan *my pertamina* akan menerbitkan barcode plus kuotanya terhadap kendaraan bersubsidi atau tidak bersubsidi diantaranya apabila kendaraan berjenis roda 6 (enam) ke atas, akan diberi kuota 200 (dua ratus) liter perhari, setelah disetujui dan barcode keluar melalui aplikasi hp, selanjutnya sudah bisa melakukan transaksi di tiap SPBU dengan cara menggunakan aplikasi hp atau dengan mencetak barcode;

Halaman 48 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

12. **DWI ELITA NUR OKTIVI JANAH Binti SUNARYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 54.671.16 yang beralamat di jalan raya kepulauan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2010 sampai dengan saat sekarang dengan gaji atau upah Saksi selaku operator senilai Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang dibayarkan secara tunai di kasir di SPBU;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 54.671.16 yang beralamat di jalan raya kepulauan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan adalah melakukan pengisian BBM pada kendaraan bermotor;
- Bahwa Saksi mengenali Saksi USMAN dan Saksi RUDI, tetapi Saksi tidak mengetahui namanya, Saksi bisa mengenal mereka karena sering mengisi di SPBU 54.671.16 yang beralamat di jalan raya kepulauan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, karena Saksi USMAN yang merupakan sopir truk Warna Kuning dengan Nomor Polisi N 9716 AT dan Saksi RUDI ANTONI yang merupakan sopir truk Nopol L 8004TL;
- Bahwa SPBU 54.671.16 memiliki selang nozel 8 (delapan) buah dan untuk pompa dispenser ada 3 (tiga) unit;
- Bahwa harga BBM jenis bio solar seharga Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa syarat kendaraan yang bisa membeli BBM bio Solar / Solar bersubsidi adalah 1 (satu) plat nomor harus mempunyai barcode dengan ketentuan Kendaraan roda 4 (empat) mendapat jatah sebesar 80 (delapan puluh) liter dan Kendaraan Truk roda 6 (enam) dan lebih mendapat jatah 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa kartu barcode pengisian BBM jenis bio solar yang berfungsi untuk kontrol pengisian BBM bio solar sesuai dengan ketentuan jenis kendaraan yang telah ditentukan oleh Pertamina;
- Bahwa Truk tersebut telah melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 dan di sekitar jam 15.00

Halaman 49 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB dengan jumlah pengisian BBM jenis bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan Saksi mau melakukan pengisian sebesar 200 (dua ratus) liter karena untuk menghabiskan kuota barcode;

- Bahwa Saksi mengetahui kapasitas kendaraan Truk roda 6 (enam) memiliki kapasitas 100 (seratus) liter, dan Saksi tidak berani bertanya kepada supir Truk kenapa bisa mengisi 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa ada keanehan pada kendaraan yang bisa mengisi BBM Jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter, tapi Saksi tidak berani menanyakan kepada sopirnya tentang modifikasi tangkinya;
- Bahwa cara para sopir melakukan pengisian BBM tersebut melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar dengan cara pada saat kendaraan tiba dipompa, selanjutnya Saksi melakukan scan barcode, setelah barcode Saksi scan, Saksi memasukkan nominal 680.000,00 (enam ratus delapan Puluh ribu rupiah) untuk mengisi BBM Bio Solar sebanyak 100 (seratus) liter, selanjutnya Saksi melakukan pengisian sejumlah yang sudah input. Kemudian saat 100 (seratus) liter sudah terisi dan nozzle sudah berhenti supir Truk tersebut meminta untuk di scan ulang dan melakukan pengisian ulang dengan jumlah yang sama sebanyak 100 (seratus) liter, dengan total yang dibayarkan oleh supir sebesar Rp. 1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa proses pengisian BBM sebanyak 200 (dua ratus) liter tersebut sudah berulang kali Saksi lakukan dengan kendaraan yang sama, dan dari kegiatan pengisian tersebut Saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan pengisian tersebut tidak sesuai dengan peraturan dan melanggar ketentuan Pertamina;
- Bahwa pimpinan Saksi tidak mengetahui kegiatan pengisian yang tidak wajar tersebut;
- Bahwa jam kerja di SPBU 54.671.16 tersebut adalah sistem shift yang dibagi menjadi 3 (tiga) shift dalam sehari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

13. **SUHARMADI Bin SAPAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 50 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 54.671.16 yang beralamat di jalan raya kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dan mempunyai tugas pokok adalah melayani atau mengisi kendaraan konsumen yang datang ke SPBU dan mendapat gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari SPBU;
- Bahwa dalam melakukan pengisian terhadap kendaraan yang akan mengisi BBM bersubsidi akan dilakukan scan melalui alat EDC plat nomor polisi kendaraan, setelah di scan baru dilakukan pengisian dan untuk yang menggunakan Barcode hanya untuk pengisian BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa untuk pengisian BBM jenis bio solar tersebut wajib menggunakan barcode, karena setiap jenis kendaraan berbeda kuota, misal mobil jenis kijang kuotanya 60 (enam puluh) liter, Truk kuotanya 80 (delapan puluh) liter dan Tronton 200 (dua ratus) liter perhari, kalau kuota tersebut sudah habis dalam satu hari, maka kendaraan tersebut tidak bisa mengisi BBM solar lagi sesuai dengan aturan atau surat edaran dari Pertamina Rayon Malang;
- Bahwa sistem bekerja di SPBU tersebut ada 3 (tiga) shift, shift pertama pukul 06.00 – 14.00 WIB, Shift kedua pukul 14.00 – 21.00 WIB dan shift tiga pukul 21.00 – 06.00 WIB, sedangkan untuk penempatannya setiap shift di rolling atau bergantian setiap dua jam sekali bergantian ke dispenser solar dan pertalite;
- Bahwa Saksi mengenali Saksi USMAN dan Saksi RUDI, tetapi Saksi tidak mengetahui namanya, Saksi bisa mengenal mereka karena sering mengisi di SPBU 54.671.16 yang beralamat di jalan raya kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, karena Saksi USMAN yang merupakan sopir truk Warna Kuning dengan Nomor Polisi N 9716 AT dan Saksi RUDI ANTONI yang merupakan sopir truk Nopol L 8004 TL;
- Bahwa seingat Saksi mereka melakukan pembelian terakhir pada hari Selasa, 4 Juli 2023 pukul 15.00 WIB, dengan melakukan pembelian sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan satu Barcode dan menggunakan kendaraan Truk;

Halaman 51 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setiap hari Saksi USMAN dan Saksi RUDI melakukan pembelian, karena disaat Saksi masuk saja mereka tidak selalu melakukan pembelian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kapasitas pabrikan isi tangki mobil tergantung pada jenis kendaraan tersebut contoh mobil jenis Truk engkel roda empat kapasitasnya 80 (delapan puluh) liter, Truk roda enam kapasitasnya 100 (seratus) liter dan kendaraan lebih dari enam roda kapasitasnya 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa kendaraan Truk roda enam dalam melakukan pembelian BBM jenis solar di SPBU harus menggunakan barcode yang sudah terdaftar di aplikasi My pertamina didalam peraturan yang dikeluarkan oleh pertamina rayon malang bahwa untuk kendaraan roda enam mendapat kuota 200 (dua ratus) liter dalam satu hari;
- Bahwa dalam melakukan pembelian BBM jenis Solar, Truk roda enam tidak boleh melakukan sekali pembelian 200 (dua ratus) liter dikarenakan kapasitas tangki Truk tersebut hanya 100 (seratus) liter saja;
- Bahwa Saksi USMAN yang merupakan sopir truk Warna Kuning dengan Nomor Polisi N 9716 AT dan Saksi RUDI ANTONI yang merupakan sopir truk Nopol L 8004 TL telah melakukan pengisian BBM jenis Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dalam dua kali transaksi dengan satu barcode;
- Bahwa ada keanehan pada kendaraan yang bisa mengisi BBM Jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter, tapi Saksi tidak berani menanyakan kepada sopirnya tentang modifikasi tangkinya;
- Bahwa Saksi menerima imbalan dari pembelian BBM jenis Solar tersebut sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) per sekali pengisian sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa Saksi melakukan atau melayani pembelian tidak wajar tersebut seingat Saksi sejak bulan April 2023;
- Bahwa untuk harga BBM jenis Bio Solar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) yang bersubsidi dari pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

14. **DELFI UMAR Bin UMAR Bin ATTAMIMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 52 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pemilik gudang yang terletak di Kelurahan Gentong, Kecamatan Puworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, yang disewa Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023, ada perantara datang ke tempat Saksi yang mengatakan kalau lahan Saksi akan dikontrak selama 1 (satu) tahun oleh Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI, selanjutnya ada komunikasi dan terjadi kontrak sewa lahan dan dengan Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI;
- Bahwa untuk dokumen kepemilikan atas lahan atau lokasi tersebut adalah sertifikat kepemilikan seluas 763 M² (tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan hak milik Nomor 99 dan seluas 4900 M² (empat ribu sembilan ratus meter persegi) dengan hak milik Nomor 613, Kelurahan Gentong, Kecamatan Puworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, dengan jumlah total 5663 M² (lima ribu enam ratus enam puluh tiga meter persegi) atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian kontrak dengan Notaris RIFATUL KHUISNIA, S.H., M.Kn, Kota Pasuruan, masa kontrak lahan selama 1 (satu) tahun sejak 1 Mei 2023 sampai dengan 1 Mei 2024 dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni tahap pertama tanggal 20 April 2023 sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 25 Mei 2023 sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian kontrak pada tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 1 Mei 2024 yang bertandatangan di dalam surat perjanjian kontrak tersebut adalah Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI dan Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI menyatakan kepada Saksi kalau lahan atau lokasi yang disewa tersebut akan dijadikan tempat parkir kendaraan tangki miliknya dan setahu Saksi bernama PT. MITRA CENTRAL NIAGA (MCN);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau lahan atau lokasi yang disewa oleh Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI tersebut digunakan untuk kegiatan pangkalan menyimpan BBM jenis solar bersubsidi oleh Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI;

Halaman 53 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama lokasi atau lahan tersebut disewa, Saksi tidak pernah datang ataupun melihat kegiatan di lokasi tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli di persidangan, yaitu :

1. **ARIEF RAHMAN HAKIM, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021, bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu : Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;
- Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan

Halaman 54 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;

- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan Pengangkutan dan Niaga berdasarkan Pasal 1 angka 12 dan 14 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah serta apa dasar hukumnya adalah :
 - a. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - b. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 adalah :
- Bahwa Pasal 1 angka 1: Jenis BBM Tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Bahwa Pasal 3 ayat (1): Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);
- Bahwa berdasarkan SK Menteri ESDM Nomor 83 K/12/MEM/2020 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Minyak Khusus Penugasan Harga Dasar dan Harga Jual Eceran BBM ditetapkan oleh Menteri. Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi dan biaya penyimpanan serta margin ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PBBKB;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Perpres RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah ketiga kalinya dengan Perpres RI Nomor 117 tahun 2021 menyebutkan bahwa Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan kepada Badan Usaha yang



telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi dalam hal ini adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo atau penyalur resmi yang bekerjasama dengan Badan Usaha tersebut;

- Bahwa mekanisme Perencanaan volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan perencanaan penjualan dari Badan Usaha tersebut serta dasar hukumnya, adalah Berdasarkan Pasal 6 Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021 menyebutkan bahwa Perencanaan volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan perencanaan penjualan dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Badan Pengatur mengusulkan kepada Menteri mengenai perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan Jenis BBM Tertentu;
 - b. Menteri berdasarkan usulan Badan Pengatur menetapkan perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan Jenis BBM Tertentu;
 - c. Menteri menyampaikan kepada Menteri Keuangan mengenai penetapan perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan untuk penyusunan perkiraan subsidi Jenis BBM Tertentu dan proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;Kemudian pasal 7 menyebutkan bahwa Jenis BBM Tertentu dan perencanaan volume kebutuhan tahunan serta perencanaan volume penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai dasar penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu;
- Bahwa mekanisme Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Badan Usaha tersebut berdasarkan pada Pasal 8 Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021 menyebutkan bahwa :
 - a. Ayat (1) : Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi.

b. Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan :

- perlindungan aset kilang dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;
- jaminan ketersediaan Jenis BBM Tertentu dalam negeri;
- untuk mengatasi kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak;
- kondisi daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan;
- apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) Bahan Bakar Minyak untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalam satu Wilayah Distribusi Niaga;

c. Ketentuan mengenai tata cara penunjukan langsung dan/atau seleksi ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengatur;

- Bahwa yang dapat diberikan penugasan untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu berdasarkan Pasal 9 Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah kedua kalinya dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021 menyebutkan bahwa Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi;
- Bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan Usaha dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu berdasarkan Pasal 10 Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021 menyebutkan bahwa :

a. Ayat (1) : Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu, Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu wajib mencampurkan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. Ayat (2) : Badan Usaha dalam melakukan pencampuran Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memanfaatkan dan mengutamakan produksi Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dalam negeri;
- c. Ayat (3) : Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biodiesel, bioetanol, dan minyak nabati murni dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi) sesuai dengan yang ditetapkan Menteri;
Kemudian pada Pasal 11 menyebutkan bahwa Dalam rangka pencampuran Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemerintah menjamin ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menerangkan sistem pendistribusian terhadap BBM Tertentu Berdasarkan Pasal 13 Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021 menyebutkan bahwa :
 - a. Ayat (1) : Penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan dengan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu;
 - b. Ayat (2) : Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap meliputi konsumen pengguna, wilayah, harga jual eceran dan volume tertentu yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur;
- Bahwa yang menentukan harga jual BBM Tertentu tersebut, dan mekanisme penetapannya, Berdasarkan Pasal 14 Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021 adalah :
 - a. Ayat (1) : Harga Indeks Pasar, harga dasar dan harga jual eceran BBM untuk Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri;
 - b. Ayat (2) : Penetapan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada formula yang ditetapkan oleh Menteri;



- c. Ayat (3) : Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- d. Ayat (4) : Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan, serta margin;
- e. Ayat (5) : Biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan biaya penyediaan BBM dari produksi kilang dalam negeri dan impor sampai dengan Terminal BBM Depot/ Penyalur;
- f. Ayat (6) : Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk minyak tanah (*kerosene*) yang ditetapkan oleh Menteri sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- g. Ayat (7) : Penetapan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk minyak solar (*gas oil*) dihitung berdasarkan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangi subsidi dan ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- h. Ayat (8) : Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan berbeda dengan perhitungan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan antara lain:
 - kemampuan keuangan negara;
 - kemampuan daya beli masyarakat;
 - ekonomi riil dan sosial masyarakat;
- i. Ayat (9) : Menteri menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8) berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang mengoordinasikan bidang perekonomian, dalam hal terdapat perubahan harga;
- j. Ayat (10) : Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang dalam 1 (satu) tahun anggaran terdapat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan



Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;

Kemudian pada pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa Harga indeks pasar bahan bakar minyak dan harga indeks pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang dicampurkan ke dalam Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri;

- Bahwa mekanisme pemberian subsidi yang diberikan pemerintah untuk jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) tersebut, berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021, adalah : Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (*Gas Oil*) diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar per liter jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (*Gas Oil*) setelah ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Harga jual eceran jenis BBM Tertentu Berdasarkan Pasal 17 Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021 tersebut berlaku untuk :
 - a. Ayat (1) : Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
 - b. Ayat (2) : Perubahan rincian Konsumen Pengguna dan titik serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Bahwa konsumen pengguna BBM Tertentu jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) tersebut dan dimana titik serahnya Berdasarkan Lampiran

Halaman 60 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak serta dasarnya, adalah :

Jenis BBM Tertentu	Konsumen Pengguna		Titik serah
Minyak Solar (Gas Oil);	Usaha mikro;	Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro;	Penyalur
Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha perikanan	1. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing; 2. Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan;	Penyalur
Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha pertanian	Petani/kelompok tani/UsahaPelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD kabupaten/Kota yang membidangi pertanian;	Penyalur
Minyak Solar (Gas Oil)	Transportasi	1. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor	Penyalur

Halaman 61 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



		kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih;	
		2. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah;	Penyalur
		3. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil <i>ambulance</i> , mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah;	Penyalur
		4. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/ perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi;	Penyalur
		5. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur;	Penyalur
		6. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur;	Penyalur/ Terminal BBM/ Depot
		7. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/ perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan	Penyalur/ Terminal BBM/ Depot



- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dititik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut: Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Permen ESDM Nomor 20 tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyatakan Harga jual eceran Jenis BBM Umum di titik serah untuk setiap liter, dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan formula harga tertinggi yang terdiri atas harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan margin paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga dasar. Harga dasar tersebut merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan, serta margin. Sedangkan Estimasi harga Solar Industri tergantung Badan Usaha yang

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, wilayah dan jenis solar industrinya, untuk wilayah 1 yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali dan Madura untuk tanggal 1 s.d 30 Juli 2023 adalah sekitar sebesar Rp18.400,00 (delapan belas ribu empat ratus rupiah)/Liter;

- Bahwa larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap jenis BBM Tertentu berdasarkan Pasal 18 Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021 adalah :
 - a. Ayat (1) : Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang diangkut dan/atau diperdagangkan ke luar negeri;
 - b. Ayat (2) : Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Ayat (3) : Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut: Minyak Solar (*Gas Oil*) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- Bahwa Solar yang didapat Terdakwa I. H.ABD WACHID BIN MADANI selaku Pemilik modal dan Penanggung jawab operasional di pangkalan Solar beserta Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO (yang berperan sebagai koordinator pembelian BBM Subsidi jenis Solar di SPBU) dan Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN (yang berperan sebagai Korodinator sopir dan kendaraan pengangkut solar subsidi (kendaraan yang sudah dimodifikasi tangka penampungan BBMnya) dalam melakukan pembelian BBM bersubsidi di SPBU di

Halaman 64 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah GEMBOL PURWOSARI Pasuruan tidak jauh dengan sekitaran Gudang penyimpanan solar dengan harga Rp. 6.800/liter adalah patut diduga merupakan Solar Subsidi;

- Bahwa BBM yang diperoleh tadi ditampung dalam Gudang Penampungan di gudang penyimpanan BBM solar di Jalan Kyai Sepuh, Desa Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur yang kemudian dijual kembali BBM jenis Solar tersebut kepada konsumen yakni Perusahaan Industri, pabrik, alat berat untuk Tambang, Kapal Tanker, Kapal Angkutan laut) dengan Harga bervariasi kurang lebih sebesar Rp.9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per literanya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang menyebutkan Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pasal 18 ayat (3) Perpres 191 tahun 2014 menyebutkan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa adapun konsumen pengguna BBM yang disubsidi pemerintah yaitu konsumen yang menggunakan BBM hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan tidak untuk dijual kembali. Apabila BBM Bersubsidi dijual kembali dalam rangka memperoleh keuntungan baik perorangan ataupun Badan Usaha bukan merupakan konsumen pengguna sebagaimana dimaksud pada Perpres Nomor 191 tahun 2014 dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 55 UU Migas Nomor 22 Tahun 2001;
- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa I. H. ABD. WACHID Bin MADANI, Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO dan Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN adalah sebagai berikut:
 - a. Sektor pengguna BBM subsidi seperti Nelayan, Petani, Industri kecil dsb sebagaimana diatur dalam Lampiran Perpres 191

Halaman 65 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tidak akan mendapat kuota BBM subsidi sebagaimana semestinya, sehingga berdampak besar dalam harga perolehan/Pembelian BBM subsidi diatas harga yang ditetapkan Pemerintah misalnya nelayan tidak melaut karena BBM subsidinya kosong, petani membeli BBM yang lebih mahal dari harga yang ditetapkan pemerintah, industri kecil akan menaikkan harga karena harga BBM yang digunakan diperoleh dengan tinggi dsb;

- b. Bahwa nilai subsidi telah diatur dalam APBN dengan kesepakatan Pemerintah dan DPR jika terjadi nilai selisih keuntungan antara BBM subsidi dan non subsidi maka terjadi selisih keuntungan yang dibayarkan negara untuk BBM Subsidi tersebut, jika dibandingkan dengan harga sekarang estimasi selisih harga BBM subsidi dan non subsidi per liter adalah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu)/liter;
- c. Bahwa negara tidak memperoleh hasil pembayaran Pajak yang diperoleh dari kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi karena perbuatan tersebut dilakukan secara illegal dan tidak memperoleh ijin;
- d. Bahwa kuota masing-masing BBM bersubdi telah ditetapkan oleh Badan Pengatur jika terjadi penyalagunaan BBM bersubsidi maka akan akan berdampak terhadap kuota masing-masing Kabupaten/kota, apalagi perbuatanya dilakukan antar Kabupaten/kota sehingga sering terjadi antrian kendaraan waktu pengisian BBM dan hak-hak masyarakat dirugikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

Terdakwa I **H. ABD. WACHID Bin MADANI**;

- Bahwa Terdakwa I adalah Pemilik PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) yang beralamat di Jalan Komodor Yos Sudarso RT.003, RW.004, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Terdakwa juga mempunyai gudang penyimpanan BBM solar di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 66 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mempunyai usaha di bidang Transportir BBM dengan nama PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MNC) sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, di gudang penyimpanan BBM solar di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan pembelian dan pengangkutan penjualan BBM jenis solar bersubsidi melalui SPBU, pengisian BBM Solar bersubsidi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truk jenis canter dengan nomor polisi L 8004 TL dengan driver atas nama Saksi RUDI yang membawa muatan solar bersubsidi yang disimpan di dalam tangki modifikasi sejumlah kurang lebih 800 (delapan ratus) liter hasil pembelian di beberapa SPBU di daerah purwosari dan Jalan Kepulungan, Gempol dan 1 (satu) unit kendaraan Truk jenis canter dengan nomor polisi N 9716 AT dengan driver atas nama Saksi USMAN yang membawa muatan solar bersubsidi yang disimpan di dalam tangki modifikasi Kurang lebih 800 (delapan ratus) liter hasil pembelian di beberapa SPBU di daerah purwosari dan Jalan Kepulungan Gempol;
- Bahwa pada saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Truk jenis canter dengan nomor polisi L 8004 TL, 1 (satu) unit kendaraan Truk jenis canter dengan nomor polisi N 9716 AT, 37 (tiga puluh tujuh) buah QR barcode pertamina, 12 (dua belas) pasang plat nomor, 5 (lima) buah tangki duduk berwarna putih dengan kapasitas pertangki kurang lebih 32 (tiga puluh dua) KL dengan pipa-pipa yang terhubung untuk satu sama lain menuju pipa saluran untuk pengisian ke truk transportir, 1 (satu) buah tandon atau tangki pendam yang berisi solar dengan kapasitas 4000 (empat ribu) liter, Buku pembukuan yang berisikan isi tangki di dalam gudang kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) Ton, dan Total BBM seluruhnya kurang lebih berjumlah 164 (seratus enam puluh empat) KL;
- Bahwa Terdakwa I selaku Pemilik PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) yang beralamat di Jalan Komodor Yos Sudarso RT.003, RW.004, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Terdakwa I juga

Halaman 67 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai gudang penyimpanan BBM solar di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa PT. MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang yang merupakan badan usaha berbadan hukum yang berkedudukan di Kota Pasuruan, bergerak dalam usaha pembelian, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Industri, dengan alamat di Jalan Komodor Yos Sudarso, RT.003, RW.004, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa gudang penyimpanan BBM solar yang beralamat di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur tidak berbadan hukum, namun hanya penamaan yaitu Gudang Pangkalan solar Haji Wahid;
- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur yang bertanggung jawab penuh dalam jalannya kegiatan keseluruhan perusahaan;
- Bahwa Anak Terdakwa I yang bernama M.FAHRUL WAHIDIN dipakai namanya saja untuk pendirian badan hukum PT. MITRA CENTRAL NIAGA (MCN), sehingga ditunjuk selaku Komisaris karena bisa Terdakwa I atur dan percaya, namun M. FAHRUL WAHIDIN di dalam kegiatannya PT. MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) tidak aktif;
- Bahwa komposisi saham PT. MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) Terdakwa I mempunyai 6 (enam) lembar saham atau sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), M. FAHRUL WAHIDIN selaku Komisaris 4 (empat) lembar saham atau sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang seluruh sahamnya berjumlah 10 (sepuluh) lembar saham atau sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa besaran kekayaan PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) berupa : Luas tanah dan bangunan 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi);
- Bahwa Armada PT. MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) sebanyak 3 (tiga) armada yang terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan truk dengan kapasitas 5 (lima) KL dan 2 (dua) unit truk kapasitas 24 (dua puluh empat) KL;

Halaman 68 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bekerja di PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) ada yang bernama BANDI, Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA (petugas keuangan dilapangan), dan Terdakwa III. SUTRISNO (pemilik mobil heli untuk pembelian Solar SPBU), M AFDILAH Alias FADIL (yang membantu setiap kegiatan usaha Saksi atau korlap), MOH. AMINULLOH, HASIN (Bongkar muat barang), AZIS (ADMIN), USMAN (sebagai Sopir Truk modifikasi yang melakukan pembelian BBM Solar Bersubsidi di bersubsidi di SPBU), RUDI ANTONI (sebagai Sopir Truk modifikasi yang melakukan pembelian BBM Solar Bersubsidi di bersubsidi di SPBU);
- Bahwa kegiatan seluruh karyawan di gudang solar penyimpanan BBM solar untuk upah dan gaji sudah Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA (sebagai Pekerja dibagian Keuangan untuk pembelian solar bersubsidi);
- Bahwa tempat beraktifitas PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) di Jalan Komodor Yos Sudarso, RT.003, RW.004, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan gudang penyimpanan BBM solar yang beralamat di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur adalah modal pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang merupakan badan usaha berbadan hukum yang berkedudukan di Kota Pasuruan, bergerak dalam usaha pembelian, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Industri, dengan alamat di Jalan Komodor Yos Sudarso, RT.003, RW.004, Nomor 11 Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, memiliki perijinan usaha sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah;
- Bahwa gudang penyimpanan BBM solar yang beralamat di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan usaha dalam bidang pembelian, pengangkutan dan penjualan BBM Solar bersubsidi tidak dilengkapi perijinan usaha sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan PT. Pertamina;

Halaman 69 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hubungan secara prosedur hukum antara PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) dengan gudang penyimpanan BBM solar di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, tidak ada hubungan secara prosedur hukum, secara pribadi hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara Saksi membuat usaha PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) bergerak dalam usaha pembelian, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Industri, sedangkan Pangkalan Gudangnya untuk menyimpan solar hasil dari pembelian dari SPBU Subsidi serta untuk bisa menghadapi persaingan harga;
- Bahwa Gudang Pangkalan solar digudang penyimpanan BBM solar di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dalam menjalankan usaha pembelian, pengangkutan dan penjualan BBM Solar bersubsidi, dengan cara Pembelian BBM bersubsidi bersumber di SPBU-SPBU mana Terdakwa I kurang mengetahui persisnya, namun dari keterangan karyawan dan para sopir Truk Modifikasi mereka membeli di daerah Gempol, Purwosari Pasuruan tidak jauh dengan sekitaran Gudang penyimpanan solar milik Terdakwa;
- Bahwa, dalam melakukan pembelian BBM bersubsidi di SPBU sekitaran Gudang penyimpanan solar milik Terdakwa I, menggunakan 2 (dua) unit kendaraan berjenis Truk diantaranya yang sekarang diamankan oleh polisi adalah kendaraan Nopol L 8004 TL Merk Mitsubishi Cunter warna kuning dengan terpal plastik warna silver serta N 9716 AT Merk Mitsubishi Canter warna kuning, Kendaraan dimaksud milik Terdakwa III. SUTRISNO yang Terdakwa I sewa;
- Bahwa cara pembelian, pengangkutan dan Penjualan BBM Solar Bersubsidi Pangkalan solar milik Terdakwa I, dimana BBM Solar Bersubsidi dimaksud bersumber dari SPBU, yaitu Terdakwa I selaku pemilik pangkalan solar setiap harinya memerintahkan karyawannya atas nama Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA untuk melakukan kegiatan seluruh operasional pembelian BBM Solar Bersubsidi yang bersumber dari SPBU, Dengan metode penyampaian secara lisan dengan memberikan uang modal terlebih dahulu dengan cara transfer dari Bank BCA

Halaman 70 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dengan nomor rekening 0890588000 atas nama Terdakwa I ke Bank BCA dengan nomor rekening 8945175857 atas Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA dengan total sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang diperuntukan kepada para supir per kendaraan Truk dimana diberikan nilai per Truk/supir sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian kapasitas 2 (dua) 2.000 (dua ribu) liter per kendaraan truk;

- Bahwa tiap kendaraan berjenis Truk Roda 6 (enam) dapat melakukan pengisian BBM Jenis Solar bersubsidi sebanyak masing-masing sebesar 2.000 (dua ribu) liter per kendaraan dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa karena di dalam truk dimaksud terdapat tangki yang telah di modifikasi dalam hal ini tangki tambahan penampung BBM Jenis Solar yang dapat mencapai 2.000 (dua ribu) liter, dengan mekanisme dimana ketika operator SPBU melakukan pengisian BBM jenis solar ke lubang tangki kendaraan, maka solar dimaksud akan tertampung ditangki modifikasi atau tangki tambahan yang berada di dalam kendaraan truk dimaksud, dengan bantuan pompa yang telah menjadi satu kesatuan pada truk dimaksud, yang berfungsi mendorong/mengalirkan BBM Solar dari tangki standar pabrikan Truk menuju tangki modifikasi, tangki tambahan, kemudian selanjutnya BBM Solar dimaksud didistribusikan ke tangki penampungan gudang Pangkalan milik Terdakwa I digudang penyimpanan BBM solar dengan daya tampung Kapasitas 120 (seratus dua puluh) KL/120000 Liter di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah sudah terkumpul banyak kemudian dilakukan penjualan kepada pembeli melalui Terdakwa I atau Saksi M.FADILAH Alias FADIL, kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada MOH. AMINULLOH untuk bongkar muatnya;
- Bahwa Terdakwa I menjual BBM tersebut kepada konsumen, yaitu Perusahaan Industri, pabrik, alat berat untuk Tambang, yang seluruhnya di wilayah seputaran Jawa Timur seperti Gresik, Kediri, Malang, Probolinggo dan lain-lain dengan mekanisme konsumen datang ke pangkalan solar Terdakwa I atau melalui komunikasi

Halaman 71 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone atau lewat broker setelah sepakat harga jual belinya
Terdakwa I memerintahkan kepada Saksi M. FADILAH Alias FADIL
untuk melakukan pengirimannya;

- Bahwa yang melakukan modifikasi tangki penampungan tambahan yang berada di dalam Truk guna menampung BBM Jenis Solar pada 2 (dua) unit kendaraan Nopol L 8004 TL Merk Mitsubishi Canter warna kuning serta N 9716 AT Merk Mitsubishi Canter warna kuning adalah Terdakwa III. SUTRISNO dan atas perintah Terdakwa I pada awal bulan Mei 2023;
- Bahwa 2 (dua) unit kendaraan Nopol L 8004 TL Merk Mitsubishi Canter warna kuning serta N 9716 AT Merk Mitsubishi Canter warna kuning dapat melakukan pembelian BBM Jenis Solar Subsidi di SPBU melebihi kapasitas yang ditentukan oleh Peraturan yang ditentukan oleh negara, karena kedua kendaraan berjenis Truk dimaksud melakukan pembelian dengan cara melakukan pengisian BBM Jenis Solar bersubsidi menggunakan barcode yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II. BAHTIAN FEBRIAN PRTAMA dan selanjutnya masuk ke SPBU sebanyak 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) kali pengisian dalam 1 (satu) hari pada SPBU-SPBU dan merubah identitas nomor polisi kendaraan pada sistem pencatatan digital SPBU yang dimaksud;
- Bahwa semua kegiatan tersebut berada di lokasi pangkalan solar bersubsidi milik Terdakwa I di gudang penyimpanan BBM solar di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Plat nomor serta barcode yang digunakan untuk melakukan pembelian solar bersubsidi di SPBU-SPBU tersebut, Terdakwa I tidak tahu didapat darimana oleh Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA karena sudah Terdakwa I serahkan seluruhnya kegiatan tersebut dibagian lapangan;
- Bahwa kegiatan pemindahan, pengangkutan dan penjualan solar bersubsidi dilokasi tersebut belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kegiatan tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa solar bersubsidi yang Terdakwa I tampung hasil dari pembelian di SPBU dan sekitarnya dan Terdakwa I

Halaman 72 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jual/distribusikan ke konsumen tambang Perusahaan Industri, pabrik, Tambang, melalui broker Saksi ANWAR SADAT;
- Bahwa dari kegiatan pemindahan, pengangkutan dan penjualan solar bersubsidi dilokasi milik Terdakwa I tersebut keuntungan yang Terdakwa I terima perminggu kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan dalam perbulannya total Terdakwa I mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun keuntungan tersebut tidak Terdakwa I nikmati seluruhnya melainkan untuk koordinasi ke Media, LSM, maupun petugas dilapangan yang jumlahnya tidak tentu antara paling tinggi kurang lebih Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta);
 - Bahwa gudang penyimpanan BBM solar di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo adalah milik saudara DELVI yang Terdakwa I sewa selama 1 (satu) tahun baru berjalan 2 (dua) bulan yang Terdakwa I sewa seharga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara transfer menggunakan rekening bank BCA milik Terdakwa I;
 - Bahwa selain Gudang penyimpanan BBM solar di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Terdakwa I juga mempunyai Gudang penyimpanan solar dengan daya tampung 120 (seratus dua puluh) KL yang beralamat di Jalan Komodor Yos Sudarso, RT.003, RW.004, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, pada hari rabu, tanggal 5 Juli 2023, jam 21.00 WIB ditemukan kembali oleh penyidik ada tangki duduk, 2 (dua) Tangki duduk kapasitas 22 (dua puluh dua) KL, 4 (empat) tangki duduk Kapasitas 30 (tiga puluh) KL, 2 (dua) tangki duduk kapasitas 16 (enam belas) KL, dengan total BBM sebanyak 54 (lima puluh empat) KL, Gudang tersebut milik Terdakwa I pribadi, yang Terdakwa I beli sejak tahun 2003;
 - Bahwa sekitar bulan April 2023 karena sempat berhenti sekitar 2 (dua) bulan pekerjaan Saksi BANDI SUDIANTONO tersebut memang diserahkan kepada Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO, dikarenakan Saksi BANDI SUDIANTONO meminta untuk istirahat dikarenakan sakit. Dan tugas dari Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI

Halaman 73 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUDIANTONO sebagai pekerja bagian keuangan dilapangan terkait pembelian solar serta mengkoordinir supir-supir Truk yang berisikan tangki solar untuk melakukan pembelian solar bersubsidi ke SPBU-SPBU dengan cara memberikan uang belanja yang besarnya Saksi tidak ketahui pasti dikarenakan itu teknis di lapangan, yang mana tugas Terdakwa I hanya melakukan transfer uang ke Terdakwa II BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk operasional selama 4 (empat) hari dan laporan pertanggungjawaban pembelian solar yang dikoordinir oleh Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO dilaporkan kepada Terdakwa I, sedangkan untuk tugas Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN adalah mengusahakan armada Truk modifikasi untuk melakukan pembelian solar bersubsidi dari SPBU karena Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN memiliki armada Truk untuk membeli solar di SPBU sebanyak 2 (dua) unit sekaligus, dengan mendapatkan gaji/fee dengan hitungan Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per liter dan di dalam pelaksanaannya sebagai koordinator armada Truk tersebut;

- Bahwa legalitas atau perizinan yang dimiliki oleh PT. MCN (mitra central niaga) yang beralamat di Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 11, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur ialah sebagai berikut diantaranya :
 - a. Akta Pendirian PT. MCN (mitra central niaga) berdasarkan dengan Nomor 06, tanggal 5 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris atas nama Ny. WIDJANARTI, S.H., yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman 176, Kota Pasuruan, Jawa Timur;
 - b. Akta Perubahan Terakhir PT. MCN (mitra central niaga) dengan Nomor 02, tanggal 9 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris atas nama EDO YUDANTO, S.H., M.Kn., yang beralamat di Ruko Bukit Sentul Kavling 15, Jalan Raya Sentul Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
 - c. Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. MCN (mitra central niaga) Nomor 267/1/IU/ESDM/PMDN/2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. BAHILIL LAHADALIA selaku Kepala BKPM RI;

- d. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor 503/190/SIUP-B/423.207/2015, tanggal 8 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan atas nama H. MUALIF ARIF, S.Sos, M.M;
- e. Tanda Daftar Perusahaan 13.09.1.46.00114, tanggal 7 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan atas nama H. MUALIF ARIF, S.Sos, M.M;
- f. Nomor Induk Berusaha Nomor 9120010052592 menggunakan sistem OSS;
- g. NPWP Nomor 72.413.138.8-624.000 atas nama PT. MCN (mitra central niaga);
- Bahwa dokumen/ surat resmi yang dikeluarkan oleh PT. MCN berupa Purchase Order (PO), surat jalan dan invoice (faktur penagihan) yang dimiliki oleh PT. MCN (mitra central niaga) yang mana pada dokumen/ surat tersebut tertera tanda tangan Terdakwa I selaku pimpinan berikut cap stempel resmi milik PT. MCN (mitra central niaga);
- Bahwa usaha Terdakwa I di Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 11, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur merupakan usaha yang resmi dengan pembelian bahan bakar minyak dari PT. ANIGOS JAYA PERKASA sesuai dengan Surat Perjanjian antara PT. ANIGOS JAYA PERKASA dan PT. MITRA CENTRAL NIAGA tentang Kerjasama Transportasi BBM dan Pemasaran BBM Nomor 03/AJP/SP/III/2023 tanggal 24 Maret 2023;
- Bahwa gudang penampungan Terdakwa I atau gudang Pangkalan penyimpanan BBM solar milik Terdakwa I dengan daya tampung Kapasitas 120000 (seratus dua puluh) Liter di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur merupakan gudang tempat penampungan BBM bersubsidi yang diperoleh dari pembelian di SPBU-SPBU terdekat tanpa ijin resmi pembeliannya;

Halaman 75 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang penyimpanan BBM solar yang beralamat di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur tidak berbadan hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut adalah karena kurangnya pasokan Neorosol – Minyak Diesel Industri Non Subsidi dari yang dibeli dari PT. Metro Abadi Raya dan PT. Anigos Jaya Perkasa untuk dikirim ke Konsumen-konsumen PT. Mitra Central Niaga, juga untuk mencari keuntungan pendapatan lebih dan tidak ingin kalah bersaing harga dengan kompetitor serupa dalam bisnis transportir Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II **BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO**;

- Bahwa Terdakwa II adalah Pegawai bagian keuangan di lapangan terkait pembelian solar dari SPBU ke Truk yang berisikan tangki solar yang dilakukan oleh para supir Truk, dan Terdakwa II menggantikan pekerjaan dari Saksi BANDI SUDIANTONO yang bekerja untuk Terdakwa I. ABD. WACHID;
- Bahwa pegawai yang bekerja di gudang milik Terdakwa I ABD. WACHID di Jalan Kyai Sepuh, Kecamatan Gentongrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 11, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur kurang lebih sebanyak 6 (enam) orang, atas nama Saksi SUTRISNO, Saksi USMAN, Saksi RUDI, Saksi MUHAMMAD AMIN dan Saksi HASYIN, dan Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekira jam 23.00 WIB, saat berada di Jalan Purwosari, Desa Martupuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, melakukan pengecekan terhadap Truk yang berisikan tangki solar dengan kapasitas 5000 (lima ribu) liter bersama-sama dengan Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN yang kemudian diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II bisa bekerja menggantikan Saksi BANDI SUDIANTONO karena orang tua Saksi tersebut sedang mengalami sakit mata sehingga Terdakwa II dikenalkan oleh orang tua

Halaman 76 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II kepada Terdakwa I. ABD. WACHID untuk membantu kegiatan kelancaran pembelian solar bersubsidi dari SPBU ke Truk yang berisikan tangki solar subsidi sekitar bulan Juni 2022;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, yang dibayarkan secara tunai dari Terdakwa I. ABD. WACHID, karena di dalam pekerjaan bertanggungjawab kepada Terdakwa I ABD. WACHID, yang setiap harinya langsung melaporkan terkait setiap pengeluaran uang ke Terdakwa I. ABD. WACHID;
- Bahwa satu hari rata-rata dapat membeli solar subsidi sebanyak 10 (sepuluh) ton solar dari SPBU ke Truk menggunakan pompa dengan ukuran 1/2 (setengah) dim dan inverter (pengubah arus) daya listrik;
- Bahwa gudang penyimpanan solar Terdakwa I, berada di 2 (dua) gudang yang beralamat di Jalan Kyai Sepuh, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 11, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa kapasitas tangki Truk modifikasi sebesar 5.000 (lima ribu) liter dan jumlah armada Truk tangki modifikasi sebanyak 2 (dua) unit yang dipergunakan untuk membeli solar bersubsidi di SPBU;
- Bahwa pemilik armada 2 (dua) Truk modifikasi tersebut milik orang lain yang disewa Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui waktu yang diperlukan untuk memindahkan solar sebanyak 10 (sepuluh) ton ke tangki storage kapasitas 32 (tiga puluh dua) ton, yang lebih mengetahui hal tersebut ialah Saksi MUHAMMAD AMIN selaku penjaga gudang dan karyawan bongkar muat di gudang tersebut dan para supir Truk;
- Bahwa Terdakwa II bekerja mulai sekitar jam 05.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB;
- Bahwa solar tersebut didapatkan dari SPBU Gempol, SPBU Purwosari yang seluruhnya berada di wilayah Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disimpan di Gudang Gentong Jalan Kyai Sepuh, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 77 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah solar berada ditangki storage, solar tersebut akan dipindahkan ke Truk tangki berwarna biru putih dengan nama punggung PT. MCN (mitra centra niaga);
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui berapa banyak Truk tangki berwarna biru putih dengan nama punggung PT. MCN (mitra centra niaga) yang mengambilkan solar dilokasi Gudang, yang lebih mengetahui adalah Saksi MUHAMMAD AMIN sebagai penjaga gudang;
- Bahwa Truk tangki berwarna biru putih dengan nama punggung PT. MCN (mitra centra niaga) tersebut ialah milik PT. MCN (mitra centra niaga);
- Bahwa yang mengetahui akan dibawa kemana solar tersebut diangkut adalah Terdakwa I. ABD. WACHID selaku pemilik dari PT. MCN (mitra centra niaga);
- Bahwa Terdakwa I ABD. WACHID melakukan penampungan solar di gudang gentong yang beralamat di Jalan Kyai Sepuh, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sekitar bulan Mei 2023 asal solarnya berasal dari solar yang Terdakwa II beli di beberapa SPBU terdekat;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui asal solar yang berada di gudang yang beralamat di Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 11, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dikarenakan gudang tersebut merupakan gudang lama;
- Bahwa untuk hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 Terdakwa II sudah memasukan sekitar 4 (empat) tangki dengan kapasitas 8 (delapan) ton sekitar jam 13.00 sampai dengan 17.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa untuk kegiatan 2 (dua) unit kendaraan Nopol L 8004 TL Merk Mitsubishi Canter warna kuning yang dikendarai Saksi RUDI ANTONI serta N 9716 AT Merk Mitsubishi Canter warna kuning yang dikendarai oleh Saksi USMAN tersebut adalah milik Terdakwa III. SUTRISNO yang digunakan untuk kegiatan pengisian Solar bersubsidi dari SPBU ke gudang penyimpanan BBM solar di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur di lokasi pangkalan Solar Milik Terdakwa I;

Halaman 78 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian solar bersubsidi tersebut dibeli dengan cara menggunakan barcode dan menggunakan plat nomor palsu yang sebelumnya dibagikan Terdakwa II kepada para supir Truk;
- Bahwa barcode tersebut Terdakwa II dapatkan dengan cara Terdakwa II beli dari supir-supir atau nelayan yang tidak Saksi kenal namanya yang biasa nongkrong di dekat SPBU berasal dari wilayah Pulungan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
- Bahwa barcode yang Terdakwa II dapatkan dari supir sekitar 20 (dua puluh) buah, sedangkan yang Terdakwa II beli dari seseorang yang mengaku nelayan di wilayah Pulungan, Jawa Timur, sebanyak 40 (empat puluh) buah yang dibeli seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per barcode;
- Bahwa Terdakwa II diberikan uang oleh Terdakwa I. ABD. WACHID sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang digunakan untuk operasional pembelian solar di SPBU sampai dengan penimbunan di gudang beralamat di Jalan Kyai Sepuh, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sekitar bulan Mei 2023 asal solarnya berasal dari solar subsidi, yang mana uang tersebut Terdakwa II bagikan kepada para supir masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk dibelanjakan ke SPBU dan operasional supir selama berkegiatan (2 sampai 3 hari);
- Bahwa Terdakwa I. ABD. WACHID memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA pribadi tersangka dengan nomor rekening 8945175857 lalu Terdakwa II berikan kepada para supir dengan cara tunai;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui apabila perbuatannya melanggar Hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut adalah mencari keuntungan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Terdakwa III **SUTRISNO Bin MARIN;**

- Bahwa Terdakwa III adalah Pemilik truk jenis Mitsubishi yang disewakan sebanyak 2 (dua) buah kepada Terdakwa I. ABD.

Halaman 79 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WACHID sejak bulan Mei 2022, sekaligus melaksanakan kontrol masuk keluarnya supir truk dan perbaikan terhadap semua kendaraan jenis Truk (Mobil Truk double yang tangki bahan bakarnya telah dimodifikasi yang di dalamnya berisi tangki besar berukuran 5.000 (lima ribu) liter berikut mesin pompa penyedot solar (menggunakan Inverter), dengan mendapatkan keuntungan Rp. 250,00/liter;

- Bahwa yang dimaksud perbaikan apabila supir telah tiba di pangkalan solar, Terdakwa III melakukan pengecekan truk yang membawa solar subsidi hasil pembelian di SPBU dan apabila ada kerusakan Terdakwa III lah yang memperbaiki;
- Bahwa Terdakwa III pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, di gudang penyimpanan BBM solar di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Saksi diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa III mendapatkan gaji rutin setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Pemilik Pangkalan solar, yaitu Terdakwa I. ABD. WACHID dan Terdakwa III. bertanggungjawab melaporkan tentang pekerjaannya kepada Terdakwa I. ABD. WACHID;
- Bahwa Terdakwa III bulan Mei 2023 bekerja melaksanakan kontrol masuk keluarnya sopir truk serta mekanik truk dipangkalan Terdakwa I. ABD. WACHID, kemudian kenal di gudang Pangkalan solar milik Terdakwa I dengan Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA (sebagai Pekerja bagian Keuangan pembelian solar bersubsidi), Saksi MOH. AMINULLOH (sebagai pekerja bagian urusan bongkar muat Solar Bersubsidi), Saksi USMAN (sebagai Sopir Truk modifikasi), dan Saksi RUDI ANTONI (sebagai sopir Truk modifikasi);
- Bahwa seingat Terdakwa III, sejak Bulan April 2023 kegiatan di gudang yang berada di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Gudang Pangkalan Solar milik Terdakwa I. ABD. WACHID mulai beroperasi dengan solar penyimpanan berasal dari pembelian solar bersubsidi di SPBU-SPBU di sekitar Gudang;

Halaman 80 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III bekerja dengan Terdakwa I. ABD. WACHID sejak bulan Mei 2022 di gudang daerah Jalan Komodor Yos sudarso Nomor 11, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Pangungrejo, provinsi Jawa Timur, dan Terdakwa III tidak mengetahui berasal darimana solar yang berada di gudang tersebut;
- Bahwa Kendaraan Truk Modifikasi yang tangki bahan bakarnya telah diperbesar dalamnya berisi tangki besar berukuran 5.000 (lima ribu) liter membawa muatan solar bersubsidi hanya ada 2 (dua) unit kendaraan dengan data-data kendaraan : 1 (satu) buah Truk Nomor Polisi L 8004 TL Merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan terpal plastik warna silver dikendarai oleh supir yang bernama RUDI ANTONI, dan 1 (satu) buah Truk Nomor Polisi N 9716 AT Merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan terpal plastik warna Silver dikendarai oleh supir yang bernama USMAN;
- Bahwa Terdakwa III memiliki 2 (dua) unit kendaraan truk yang sudah dimodifikasi dengan truk tangki untuk dipakai dalam kegiatan pangkalan Solar oleh Terdakwa I. ABD. WACHID sejak 11 (sebelas) Bulan lalu, dan tiap 1 (satu) unit kendaraan milik Terdakwa III disewa sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk membayar biaya tersebut dibayarkan oleh Terdakwa II. FEBRI dengan secara cash;
- Bahwa Terdakwa III mendapatkan keuntungan dari penyewaan truk tersebut sebesar Rp. 250,00 /liter dan sudah berjalan sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang memodifikasi kendaraan tersebut adalah Terdakwa III sendiri, dan Terdakwa III bawa ke bengkel pembuatan tangki di daerah Sidoarjo;
- Bahwa Plat nomor serta barcode yang digunakan untuk melakukan pembelian solar bersubsidi di SPBU-SPBU tersebut, Terdakwa III tidak tahu didapat darimana, yang Terdakwa III tahu didapat dari Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA karena seluruhnya kegiatan dibagian lapangan diatur oleh Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui apabila perbuatannya melanggar Hukum;

Halaman 81 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut adalah mencari keuntungan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar kurang lebih 110 (seratus sepuluh) Kilo liter /110.000 (seratus sepuluh ribu) liter yang terdapat di Gudang Jalan Kyai sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yang telah terjual dengan sistem Lelang oleh Petugas KPKNL Sidoarjo Nomor : 1110/46/2023, tanggal 16 Agustus 2023, dengan hasil penjualan lelang sebesar Rp. 772.750.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dititipkan ke rekening Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1440099912211 atas nama RPL 032 PDT Kejari Kota Pasuruan;
- 1 (Satu) Unit kendaraan Truk merek Mitsubishi Type Colt diesel FE74 MT (4X2), Warna Kuning, dengan Nomor Polisi AD 9064 BC, Nomor Rangka MHMFE74P48K023720, atas nama Katin Suprapti, alamat Mojayan, RT 06, RW 03, Mojayan, Klaten, dengan Nomor Polisi terpasang L 8004 TL beserta dengan kuncinya;
- 1 (Satu) Unit kendaraan Truk merek Mitsubishi Type Colt diesel FE74S MT (4X2), dengan Nomor Polisi N 8807 NN, dengan Nomor Polisi terpasang N 9716 AT beserta dengan kuncinya dan Surat Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu dari Satlantas Polres Pasuruan;
- 1 (satu) buah Kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor dengan Nopol N 8807 NN;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi AD 9064 BC;
- 5 (lima) buah Tangki Duduk warna putih kapasitas 32 (tiga puluh dua) Kilo liter;

Halaman 82 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Mesin Pompa;
- 30 (tiga puluh) Buah Barcode QR Pertamina;
- 12 (dua belas) pasang Plat Nomor Polisi Buatan;
- Kurang lebih 20 (dua puluh) Meter pipa besi (alat bantu mengalirkan solar dari tangki ke kendaraan transporter;
- 2 (dua) buah Buku Laporan Stok Gudang PT. MITRA CENTRAL NIAGA;
- 1 (satu) bundel Invoice penjualan solar;
- 1 (satu) buah alat ukur Hydrometer Solar;
- 1 (satu) bungkus Segel berwarna orange berlogo MCN;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA Nomor Rekening 0890588000 atas nama ABD. WACHID, dan 1 Bundel Print Out Laporan Mutasi Rekening dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA Nomor Rekening 0890939481 atas nama MOH. AMINULLOH, dan 1 (satu) Bundel Print Out Laporan Mutasi Rekening dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA Nomor Rekening 0240492105 atas nama HASIN ISMAIL, dan 1 Bundel Print Out Laporan Mutasi Rekening dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar kurang lebih 54 (lima puluh empat) Kilo liter /54.000 (lima puluh empat ribu) liter, yang berlokasi di Gudang Jalan Komodor Yos Sudarso, RT.003, RW.004, Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yang telah terjual dengan sistem Lelang oleh Petugas KPKNL Sidoarjo Nomor 1110/46/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dengan hasil penjualan lelang sebesar Rp. 379.329.500,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telah dititipkan ke rekening Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1440099912211 atas nama RPL 032 PDT Kejari Kota Pasuruan;
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 8 Pro warna hitam dengan Cover warna Biru;
- 1 (satu) buah laptop berwarna hitam merek ACER;
- 1 (satu) unit Truk Tangki Transportir berwarna Biru Putih bertuliskan MCN Merek ISUZU, dengan kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) Liter dengan Nomor Polisi N 9352 WD beserta dengan kuncinya;

Halaman 83 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truk Tangki Transportir berwarna Biru merek HINO dengan kapasitas 24.000 Liter Nomor Polisi L 8155 UP beserta dengan kuncinya;
- 1 (satu) unit Truk Tangki Transportir berwarna Biru merek TOYOTA Dyna dengan kapasitas 5.000 (lima ribu) Liter dengan Nomor Polisi N 8004 UV beserta dengan kuncinya;
- 4 (empat) Tangki kapasitas 30.000 (tiga puluh ribu) Liter;
- 2 (dua) Tangki Kapasitas 22.000 (dua puluh dua ribu) Liter;
- 1 (satu) Tangki Kapasitas 16.000 (enam belas ribu) Liter;
- 2 (dua) Mesin Pompa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti bertanda **T-1** berupa Fotokopi Loading Order dari PT. Metro Abadi Raya untuk dikirim ke PT. Mitra Central Niaga Nomor LO 040703 tanggal 7 April 2022 dengan jenis Neorosol – Minyak Diesel Industri Non Subsidi dengan kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) liter, serta Delivery Order dari PT. Metro Abadi Raya kepada PT. Mitra Central Niaga dengan Nomor 008A/DO-MAR/IV/IV/22 tanggal 7 April 2022 dengan jenis Neorosol – Minyak Diesel Industri Non Subsidi dengan kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) liter;
2. Bukti bertanda **T-2** berupa Fotokopi Invoice dari PT. Metro Abadi Raya kepada PT. Mitra Central Niaga Nomor 008A/DO-MAR/IV/IV/22 dengan kondisi Cash On Delivery (COD) tanggal 7 April 2022 sebesar Rp. 247.200.000,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
3. Bukti bertanda **T-3** berupa Fotokopi Surat Jalan, Surat Pengantar serta Rincian Pengiriman dari PT. Anigos Jaya Perkasa kepada PT. Mitra

Halaman 84 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti bertanda **T-4** berupa

Central Niaga (MCN) dengan Nomor 084/DO/AJP/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 dengan jenis solar industri sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) liter;

Fotokopi Surat Jalan, Surat Pengantar serta Rincian Pengiriman dari PT. Anigos Jaya Perkasa kepada PT. Mitra Central Niaga (MCN) dengan Nomor 088/DO/AJP/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 dengan jenis solar industri sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) liter;

5. Bukti bertanda **T-5** berupa

Fotokopi Surat Jalan, Surat Pengantar serta Rincian Pengiriman dari PT. Anigos Jaya Perkasa kepada PT. Mitra Central Niaga (MCN) dengan Nomor 090/DO/AJP/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 dengan jenis solar industri sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter;

6. Bukti bertanda **T-6** berupa

Fotokopi Surat Jalan, Surat Pengantar serta Rincian Pengiriman dari PT. Anigos Jaya Perkasa kepada PT. Mitra Central Niaga (MCN) dengan Nomor 089/DO/AJP/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 dengan jenis solar industri sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) liter;

7. Bukti bertanda **T-7** berupa

Fotokopi Surat Jalan, Surat Pengantar serta Rincian Pengiriman dari PT. Anigos Jaya Perkasa kepada PT. Mitra Central Niaga (MCN) dengan nomor 101/DO/AJP/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 dengan jenis solar industri sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) liter;

8. Bukti bertanda **T-8** berupa

Fotokopi Surat Jalan, Surat Pengantar serta Rincian Pengiriman dari PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anigos Jaya Perkasa kepada PT. Mitra Central Niaga (MCN) dengan Nomor 101/DO/AJP/VIII/2022 tanggal 19/08/2022 dengan jenis solar industri sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) liter;
9. Bukti bertanda **T-9** berupa Fotokopi Surat Jalan, Surat Pengantar serta Rincian Pengiriman dari PT. Anigos Jaya Perkasa kepada PT. Mitra Central Niaga (MCN) dengan Nomor 100/DO/AJP/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan jenis solar industri sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) liter;
10. Bukti bertanda **T-10** berupa Fotokopi Company Profile PT. Mitra Central Niaga (MCN) yang berisi tentang Legalitas Perusahaan, Izin Lingkungan, Izin Lokasi, Izin Pengangkutan serta Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Transportasi BBM dan Pemasaran BBM Nomor 03/AJP/SP/III/2023, tanggal 24 Maret 2023, yang dibuat oleh Kepala Cabang PT. Anigos Jaya Perkasa dan Direktur PT. Mitra Central Niaga (MCN);
11. Bukti bertanda **T-11** berupa Fotokopi Surat Ijin Perdagangan (SIUP) tanggal cetak 30 April 2020, atas nama PT. Mitra Central Niaga (MCN), yang dikeluarkan oleh Walikota Kota Pasuruan;
12. Bukti bertanda **T-12** berupa Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB), tanggal cetak 21 April 2020, atas nama PT. Mitra Central Niaga (MCN), yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
13. Bukti bertanda **T-13** berupa Fotokopi Izin Lingkungan, tanggal cetak 30 April 2020, atas nama PT.
14. Bukti bertanda **T-14** berupa

Halaman 86 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mitra Central Niaga (MCN), yang dikeluarkan oleh Walikota Kota Pasuruan;
15. Bukti bertanda **T-15** berupa Fotokopi Izin Lokasi, tanggal cetak 30 April 2020, atas nama PT. Mitra Central Niaga (MCN), yang dikeluarkan oleh Walikota Kota Pasuruan;
16. Bukti bertanda **T-16** berupa Fotokopi Surat Pengiriman SK dan KP Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut barang berbahaya, Nomor AJ.309/78/4/DJPD/2016, tanggal 13 September 2016, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat, beserta lampiran;
17. Bukti bertanda **T-17** berupa Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, tanggal cetak 6 Juni 2022, atas nama PT. Mitra Central Niaga (MCN), yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
18. Bukti bertanda **T-18** berupa Fotokopi Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 267/1/IU/ESDM/PMDN/2020, tanggal 2 Juli 2020, tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Mitra Central Niaga;
19. Bukti bertanda **T-19** berupa Fotokopi Sertifikat Izin Usaha, tanggal 2 Juli 2020, atas nama PT. Mitra Central Niaga (MCN), yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
20. Bukti bertanda **T-20** berupa Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Nomor S-3819PKP/WPJ.12/KP.0503/2015, tanggal 20 November 2015, atas nama PT. Mitra Central Niaga (MCN), yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Pasuruan;

Halaman 87 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI adalah Pemilik PT. MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) yang beralamat di Jalan Komodor Yos Sudarso, RT.003, RW.004, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Terdakwa juga mempunyai gudang penyimpanan BBM solar di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI mempunyai usaha di bidang Transportir BBM dengan nama PT. MITRA CENTRAL NIAGA (MNC) sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO adalah Pegawai bagian keuangan di lapangan terkait pembelian solar dari SPBU ke Truk yang berisikan tangki solar yang dilakukan oleh para supir Truk, dan Terdakwa II menggantikan pekerjaan dari Saksi BANDI SUDIANTONO yang bekerja untuk Terdakwa I. ABD. WACHID;
- Bahwa Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN adalah Pemilik truk jenis Mitsubishi yang disewakan sebanyak 2 (dua) buah kepada Terdakwa I. ABD. WACHID sejak bulan Mei 2022, sekaligus melaksanakan kontrol masuk keluarnya Supir truk dan perbaikan terhadap semua kendaraan jenis Truk (Mobil Truk double yang tangki bahan bakarnya telah dimodifikasi yang di dalamnya berisi tangki besar berukuran 5.000 (lima ribu) liter berikut mesin pompa penyedot solar (menggunakan Inverter), dengan mendapatkan keuntungan Rp. 250,00/liter;
- Bahwa Terdakwa I ABD WACHID Bin MADANI selaku direktur PT. Mitra Central Niaga berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mitra Central Niaga Nomor 02 tanggal 9 Oktober 2019 yang dibuat Notaris Kabupaten Pasuruan EDO YUDANTO, S.H., M.Kn. Perseroan Terbatas tersebut melaksanakan kegiatan usaha perdagangan besar bahan bakar

Halaman 88 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu. Juga melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan angkutan bermotor untuk barang khusus, mencakup usaha angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat, PT. Mitra Central Niaga memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Nomor : 267/1/IU/ESDM/PMDN/2020, tanggal 2 Juli 2020 yang ditandatangani oleh BAHILIL LAHADALIA selaku Kepala BKPM RI;

- Bahwa PT. Mitra Central Niaga memiliki 2 (dua) buah gudang, yaitu di Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 11, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan dan di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa gudang yang terletak di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan disewa pada tanggal 25 Mei 2023 khusus untuk gudang penampungan Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya karena kurangnya pasokan Neorosol – Minyak Diesel Industri Non Subsidi dari yang dibeli dari PT. Metro Abadi Raya dan PT. Anigos Jaya Perkasa untuk dikirim ke Konsumen-konsumen PT. Mitra Central Niaga, juga untuk mencari keuntungan pendapatan lebih dan tidak ingin kalah bersaing harga dengan kompetitor serupa dalam bisnis transportir Bahan Bakar Minyak, Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI mencari dan membeli Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi, dengan cara memberikan uang kepada Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan pembelian Solar Subsidi untuk jangka waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari;
- Bahwa kemudian peran dari Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO adalah menyiapkan beberapa plat nomor kendaraan truk dan QR barcode Pertamina yang dibeli dari beberapa orang Supir dan Nelayan di wilayah Desa Pulungan, Kabupaten Pasuruan, untuk membeli Solar Subsidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO adalah mendapat upah/gaji setiap bulannya mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI;
- Bahwa setelah menyiapkan beberapa plat nomor kendaraan truk dan QR barcode Pertamina, Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO, kemudian menghubungi Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN;
- Bahwa peran Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN adalah koordinator Supir dan kendaraan pengangkut BBM Solar Subsidi yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN sendiri tangki minyak kendaraan truk tersebut, sehingga mampu menampung BBM Solar Subsidi kurang lebih sebanyak 5 (lima) ton atau 5.000 (lima ribu) liter sekali angkut;
- Bahwa Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN mempunyai 2 (dua) armada, yaitu mobil jenis Truk merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan terpal plastik warna silver Nopol L 8004 TL yang dikendarai Saksi RUDI ANTONI dan mobil jenis Truk merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan terpal plastik warna silver Nopol N 9716 AT yang dikendarai Saksi USMAN, berkeliling membeli BBM Solar Subsidi di SPBU daerah Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO memberikan uang untuk membeli BBM Solar Subsidi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap truk setiap harinya;
- Bahwa tempat pembelian solar di antaranya di SPBU Nomor 5467116 jalan Raya Kepulungan Nomor 1, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dengan cara Saksi RUDI ANTONI yang mengendarai mobil jenis Truk merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan terpal plastik warna silver Nopol L 8004 TL, masuk membeli BBM Solar jenis Bio Solar yang merupakan BBM Solar bersubsidi sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dengan harga perliternya sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), sehingga total uang yang dibayarnya untuk 70 (tujuh puluh) liter kurang lebih sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah membeli BBM Solar Subsidi Saksi RUDI ANTONI

Halaman 90 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar meninggalkan SPBU, dan tangki BBM Solar truk yang sudah terisi penuh tersebut kemudian dialirkan ke tangki BBM Solar yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa SUTRISNO Bin MARIN yang berada di atas truk. Setelah kosong kemudian truk diganti plat nomornya dengan plat nomor lain. Kemudian Saksi RUDI ANTONI kembali ke SPBU untuk mengisi kembali BBM Solar dengan menggunakan Plat Nomor dan QR barcode Pertamina yang baru yang sebelumnya sudah disediakan oleh Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO. Begitu juga dengan Saksi USMAN yang mengendarai mobil jenis truk merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan terpal plastik warna silver Nopol N 9716 AT, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Saksi RUDI ANTONI;

- Bahwa setelah kedua truk tersebut dengan tangki modifikasinya terisi kurang lebih 2 (dua) ton atau 2.000 (dua ribu) liter BBM Solar Subsidi, maka Truk tersebut di bawa oleh Saksi RUDI ANTONI dan Saksi USMAN ke gudang penyimpanan BBM Solar milik Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI gudang yang terletak di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan disewa pada tanggal 25 Mei 2023 khusus untuk gudang penampungan Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi;
- Bahwa sesampainya di gudang, BBM Solar dalam tangki modifikasi dialirkan ke dalam sumur penampungan oleh Saksi MOH. AMINULLOH Bin ISMAIL selaku pegawai penjaga gudang milik Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI yang setiap bulannya mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi RUDI ANTONI dan Saksi USMAN mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dari Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI yang dibayarkan oleh Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO;
- Bahwa kendaraan jenis Truk merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan terpal plastik warna silver Nopol L 8004 TL dan Truk merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan terpal plastik warna silver Nopol N 9716 AT, milik Terdakwa SUTRISNO Bin MARIN tersebut disewa oleh Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa III SUTRISNO Bin MARIN setiap bulannya juga diberi upah oleh Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selain itu dari setiap liter BBM Solar yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN melalui Saksi RUDI ANTONI dan Saksi USMAN, Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN juga diberi keuntungan oleh Terdakwa I ABD WACHID Bin MADANI sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Semua uang pembayaran tersebut, dibayarkan Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI melalui Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO;

- Bahwa setelah BBM Solar terkumpul dalam gudang penyimpanan, selanjutnya Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI mencari beberapa orang pembeli, diantaranya melalui Saksi ANWAR SADAD Bin BAIDOWI dengan harga jual antara Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liternya. Apabila berhasil mendapatnya pembeli, maka Saksi ANWAR SADAD Bin BAIDOWI mendapatkan komisi sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per liternya dari Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI;
- Bahwa pengiriman BBM Solar dari gudang penyimpanan yang terletak di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, menuju Konsumen menggunakan Truk tangki berwarna biru putih dengan nama punggung PT. Mitra Central Niaga milik Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI;
- Bahwa hasil penjualan BBM Solar tersebut Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) setiap minggunya atau kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap bulannya yang tercampur dengan solar Neorosol – Minyak Diesel Industri Non Subsidi PT. Mitra Central Niaga miliknya;
- Bahwa konsumen-konsumen PT. Mitra Central Niaga bukanlah pengguna BBM Solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui apabila perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum;

Halaman 92 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut karena kurangnya pasokan Neorosol – Minyak Diesel Industri Non Subsidi yang dibeli dari PT. Metro Abadi Raya dan PT. Anigos Jaya Perkasa untuk dikirim ke Konsumen-konsumen PT. Mitra Central Niaga, juga untuk mencari keuntungan pendapatan lebih dan tidak ingin kalah bersaing harga dengan kompetitor serupa dalam bisnis transportir Bahan Bakar Minyak, tujuan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut adalah mencari keuntungan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tujuan Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut juga mencari keuntungan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan pengguna Bahan Bakar Minyak Subsidi terutama Bio Solar, tidak dapat mendapatkan kuota BBM subsidi sebagaimana mestinya, negara tidak memperoleh hasil pembayaran pajak yang diperoleh dari kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta akan berdampak terhadap kuota masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur khususnya Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas

Halaman 93 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”;

3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*), yang setiap orang dalam perkara ini adalah setiap warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali, jadi tidak hanya orang-orang yang terkait kontrak kerja sama dengan PT. Pertamina (Persero), namun termasuk orang-orang yang tidak terkait kontrak kerja sama dengan PT. Pertamina (Persero), yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Para Terdakwa dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”;



Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain : kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa sistem pendistribusian minyak solar dari titik serah (Depot) hingga sampai kepada Konsumen pengguna pada umumnya adalah Penyalur (SPBU / APMS / SPDN / SPBB / SPBN) yang menjadi tujuan penyalurannya dan selanjutnya Penyalur menyalurkan kepada Konsumen;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM adalah sebagai berikut :

1. Badan usaha milik Negara;
2. Badan usaha milik Daerah;
3. Koperasi;
4. Usaha kecil;
5. Badan usaha swasta;

Menimbang, bahwa persyaratan sebagaimana penjelasan pasal 15 PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

1. Akte Pendirian Perusahaan/Perubahannya yang mendapat Pengesahan dari Instansi berwenang;



2. Profil Perusahaan;
3. NPWP;
4. TDP;
5. Surat Keterangan domisili Perusahaan;
6. Surat Informasi Sumber Pendanaan;
7. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan Operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan;
8. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Persetujuan Prinsip dari Pemerintah daerah mengenai Lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan prasarana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Bahan bakar gas adalah semua jenis bahan bakar yang berbentuk gas, biasanya bahan bakar gas ini termasuk golongan bahan bakar fosil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Liquefied Petroleum Gas* adalah Gas minyak cair atau biasa disebut LPG, LP gas, atau Elpiji adalah campuran mudah terbakar yang terdiri dari gas hidrokarbon, paling sering propana, butana, dan propilena, dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair, yang biasa digunakan sebagai bahan bakar alat dapur (terutama kompor gas), bakar kendaraan bermotor (motor yang sudah dimodifikasi) dan mesin generator listrik;

Menimbang, bahwa sesuai Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021, mengatur jenis Bahan Bakar Minyak (BBM), yaitu : Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;



Menimbang, bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 adalah :

1. Pasal 1 angka 1: Jenis BBM Tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
2. Pasal 3 ayat (1): Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 83 K/12/MEM/2020 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Minyak Khusus Penugasan Harga Dasar dan Harga Jual Eceran BBM ditetapkan oleh Menteri mengatur Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi dan biaya penyimpanan serta margin ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PBBKB;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 9 Perpres Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah ketiga kalinya dengan Perpres Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2021 mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi dalam hal ini adalah PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo atau penyalur resmi yang bekerjasama dengan Badan Usaha tersebut;

Menimbang, bahwa mekanisme Perencanaan volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan perencanaan penjualan dari Badan Usaha tersebut serta dasar hukumnya, sesuai Pasal 6 Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021 menyebutkan bahwa Perencanaan volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan perencanaan penjualan dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Badan Pengatur mengusulkan kepada Menteri mengenai perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan Jenis BBM Tertentu;
2. Menteri berdasarkan usulan Badan Pengatur menetapkan perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan Jenis BBM Tertentu;
3. Menteri menyampaikan kepada Menteri Keuangan mengenai penetapan perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan untuk penyusunan perkiraan subsidi Jenis BBM Tertentu dan proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Kemudian Pasal 7 menyebutkan bahwa Jenis BBM Tertentu dan perencanaan volume kebutuhan tahunan serta perencanaan volume penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai dasar penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu;

Menimbang, bahwa mekanisme Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Badan Usaha tersebut berdasarkan pada Pasal 8 Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021 mengatur bahwa :

Halaman 98 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ayat (1) : Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi, yang penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan :
 1. Perlindungan aset kilang dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;
 2. Jaminan ketersediaan Jenis BBM Tertentu dalam negeri;
 3. Untuk mengatasi kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak;
 4. Kondisi daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan; atau
 5. Apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) Bahan Bakar Minyak untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalam satu Wilayah Distribusi Niaga;
- Ketentuan mengenai tata cara penunjukan langsung dan/atau seleksi ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengatur;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 9 Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang telah diubah kedua kalinya dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021, mengatur yang dapat diberikan penugasan untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu, Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 10 Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang telah diubah dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021, mengatur bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan Usaha dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu, yaitu:

1. Ayat (1) : Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu, Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu wajib mencampurkan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang dilaksanakan



secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Ayat (2) : Badan Usaha dalam melakukan pencampuran Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memanfaatkan dan mengutamakan produksi Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dalam negeri;
3. Ayat (3) : Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biodiesel, bioetanol, dan minyak nabati murni dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi) sesuai dengan yang ditetapkan Menteri;
4. Kemudian pada Pasal 11 menyebutkan bahwa Dalam rangka pencampuran Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemerintah menjamin ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 13 Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang telah diubah dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021 mengatur bahwa Sistem pendistribusian terhadap BBM Tertentu, yaitu :

1. Ayat (1) : Penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan dengan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu;
2. Ayat (2) : Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap meliputi konsumen pengguna, wilayah, harga jual eceran dan volume tertentu yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021 mengatur, yang menentukan harga jual BBM Tertentu tersebut, dan mekanisme penetapannya adalah :

1. Ayat (1) : Harga Indeks Pasar, harga dasar dan harga jual eceran BBM untuk Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri;



2. Ayat (2) : Penetapan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada formula yang ditetapkan oleh Menteri;
3. Ayat (3) : Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
4. Ayat (4) : Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan, serta margin;
5. Ayat (5) : Biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan biaya penyediaan BBM dari produksi kilang dalam negeri dan impor sampai dengan Terminal BBM Depot/ Penyalur;
6. Ayat (6) : Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk minyak tanah (*kerosene*) yang ditetapkan oleh Menteri sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
7. Ayat (7) : Penetapan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk minyak solar (*gas oil*) dihitung berdasarkan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangi subsidi dan ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
8. Ayat (8) : Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan berbeda dengan perhitungan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan antara lain kemampuan keuangan negara, kemampuan daya beli masyarakat dan ekonomi riil dan sosial masyarakat;
9. Ayat (9) : Menteri menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8) berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang mengoordinasikan bidang perekonomian, dalam hal terdapat perubahan harga;
10. Ayat (10) : Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang dalam 1 (satu) tahun anggaran terdapat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;

11. Kemudian pada pasal 15 ayat (1) menyebutkan Harga indeks pasar bahan bakar minyak dan harga indeks pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang dicampurkan ke dalam Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa mekanisme pemberian subsidi yang diberikan pemerintah untuk jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021, adalah Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (*Gas Oil*) diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar per liter jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (*Gas Oil*) setelah ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 17 Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021 mengatur, Harga jual eceran jenis BBM Tertentu tersebut berlaku untuk :

1. Ayat (1) : Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
2. Ayat (2) : Perubahan rincian Konsumen Pengguna dan titik serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 dan pasal 13 PP Nomor 36 tahun 2004 mengatur kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha adalah Menteri ESDM, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang diatur dalam



keputusan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 (2) PP Nomor 36 tahun 2004;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak tertentu (BBM bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (minyak tanah dan minyak solar);

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, mengatur Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Sedangkan estimasi harga Solar Industri yang tergantung Badan Usaha yang menjual, wilayah dan jenis solar industrinya, untuk wilayah 1 yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali dan Madura untuk tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 adalah kurang lebih sebesar Rp. 18.400,00 (delapan belas ribu empat ratus rupiah) setiap liternya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 18 ayat (2) Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021, mengatur Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa "**Pengangkutan dan/atau Niaga**", "**Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas**" dan "**yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**" dalam unsur "**Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau**

Halaman 103 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” selain **Kumulatif** juga bersifat **alternatif**, sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI adalah Pemilik PT. MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) yang beralamat di Jalan Komodor Yos Sudarso, RT.003, RW.004, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Terdakwa juga mempunyai gudang penyimpanan BBM solar di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI mempunyai usaha di bidang Transportir BBM dengan nama PT. MITRA CENTRAL NIAGA (MNC) sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO adalah Pegawai bagian keuangan di lapangan terkait pembelian solar dari SPBU ke Truk yang berisikan tangki solar yang dilakukan oleh para supir Truk, dan Terdakwa II menggantikan pekerjaan dari Saksi BANDI SUDIANTONO yang bekerja untuk Terdakwa I. ABD. WACHID;
- Bahwa Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN adalah Pemilik truk jenis Mitsubishi yang disewakan sebanyak 2 (dua) buah kepada Terdakwa I. ABD. WACHID sejak bulan Mei 2022, sekaligus melaksanakan kontrol masuk keluarnya Supir truk dan perbaikan terhadap semua kendaraan jenis Truk (Mobil Truk double yang tangki bahan bakarnya telah dimodifikasi yang di dalamnya berisi tangki besar berukuran 5.000 (lima ribu) liter berikut mesin pompa penyedot solar (menggunakan Inventer), dengan mendapatkan keuntungan Rp. 250,00/liter;
- Bahwa Terdakwa I ABD WACHID Bin MADANI selaku direktur PT. Mitra Central Niaga berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mitra Central Niaga Nomor 02 tanggal 9 Oktober 2019 yang dibuat Notaris Kabupaten Pasuruan EDO YUDANTO, S.H., M.Kn. Perseroan Terbatas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan usaha perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu. Juga melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan angkutan bermotor untuk barang khusus, mencakup usaha angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat, PT. Mitra Central Niaga memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Nomor : 267/1/IU/ESDM/PMDN/2020, tanggal 2 Juli 2020 yang ditandatangani oleh BAHILIL LAHADALIA selaku Kepala BKPM RI;

- Bahwa PT. Mitra Central Niaga memiliki 2 (dua) buah gudang, yaitu di Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 11, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan dan di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa gudang yang terletak di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan disewa pada tanggal 25 Mei 2023 khusus untuk gudang penampungan Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya karena kurangnya pasokan Neorosol – Minyak Diesel Industri Non Subsidi dari yang dibeli dari PT. Metro Abadi Raya dan PT. Anigos Jaya Perkasa untuk dikirim ke Konsumen-konsumen PT. Mitra Central Niaga, juga untuk mencari keuntungan pendapatan lebih dan tidak ingin kalah bersaing harga dengan kompetitor serupa dalam bisnis transportir Bahan Bakar Minyak, Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI mencari dan membeli Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi, dengan cara memberikan uang kepada Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan pembelian Solar Subsidi untuk jangka waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari;
- Bahwa kemudian peran dari Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO adalah menyiapkan beberapa plat nomor kendaraan truk dan QR barcode Pertamina yang dibeli dari beberapa orang Supir dan Nelayan di wilayah Desa Pulungan, Kabupaten Pasuruan, untuk membeli Solar Subsidi;

Halaman 105 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO adalah mendapat upah/gaji setiap bulannya mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI;
- Bahwa setelah menyiapkan beberapa plat nomor kendaraan truk dan QR barcode Pertamina, Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO, kemudian menghubungi Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN;
- Bahwa peran Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN adalah koordinator Supir dan kendaraan pengangkut BBM Solar Subsidi yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN sendiri tangki minyak kendaraan truk tersebut, sehingga mampu menampung BBM Solar Subsidi kurang lebih sebanyak 5 (lima) ton atau 5.000 (lima ribu) liter sekali angkut;
- Bahwa Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN mempunyai 2 (dua) armada, yaitu mobil jenis Truk merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan terpal plastik warna silver Nopol L 8004 TL yang dikendarai Saksi RUDI ANTONI dan mobil jenis Truk merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan terpal plastik warna silver Nopol N 9716 AT yang dikendarai Saksi USMAN, berkeliling membeli BBM Solar Subsidi di SPBU daerah Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO memberikan uang untuk membeli BBM Solar Subsidi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap truk setiap harinya;
- Bahwa tempat pembelian solar di antaranya di SPBU Nomor 5467116 jalan Raya Kepulungan Nomor 1, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dengan cara Saksi RUDI ANTONI yang mengendarai mobil jenis Truk merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan terpal plastik warna silver Nopol L 8004 TL, masuk membeli BBM Solar jenis Bio Solar yang merupakan BBM Solar bersubsidi sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dengan harga perliternya sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), sehingga total uang yang dibayarnya untuk 70 (tujuh puluh) liter kurang lebih sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah membeli BBM Solar Subsidi Saksi RUDI ANTONI

Halaman 106 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar meninggalkan SPBU, dan tangki BBM Solar truk yang sudah terisi penuh tersebut kemudian dialirkan ke tangki BBM Solar yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa SUTRISNO Bin MARIN yang berada di atas truk. Setelah kosong kemudian truk diganti plat nomornya dengan plat nomor lain. Kemudian Saksi RUDI ANTONI kembali ke SPBU untuk mengisi kembali BBM Solar dengan menggunakan Plat Nomor dan QR barcode Pertamina yang baru yang sebelumnya sudah disediakan oleh Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO. Begitu juga dengan Saksi USMAN yang mengendarai mobil jenis truk merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan terpal plastik warna silver Nopol N 9716 AT, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Saksi RUDI ANTONI;

- Bahwa setelah kedua truk tersebut dengan tangki modifikasinya terisi kurang lebih 2 (dua) ton atau 2.000 (dua ribu) liter BBM Solar Subsidi, maka Truk tersebut di bawa oleh Saksi RUDI ANTONI dan Saksi USMAN ke gudang penyimpanan BBM Solar milik Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI gudang yang terletak di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan disewa pada tanggal 25 Mei 2023 khusus untuk gudang penampungan Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi;
- Bahwa sesampainya di gudang, BBM Solar dalam tangki modifikasi dialirkan ke dalam sumur penampungan oleh Saksi MOH. AMINULLOH Bin ISMAIL selaku pegawai penjaga gudang milik Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI yang setiap bulannya mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi RUDI ANTONI dan Saksi USMAN mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dari Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI yang dibayarkan oleh Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO;
- Bahwa kendaraan jenis Truk merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan terpal plastik warna silver Nopol L 8004 TL dan Truk merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan terpal plastik warna silver Nopol N 9716 AT, milik Terdakwa SUTRISNO Bin MARIN tersebut disewa oleh Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa III SUTRISNO Bin MARIN setiap bulannya juga diberi upah oleh Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selain itu dari setiap liter BBM Solar yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN melalui Saksi RUDI ANTONI dan Saksi USMAN, Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN juga diberi keuntungan oleh Terdakwa I ABD WACHID Bin MADANI sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Semua uang pembayaran tersebut, dibayarkan Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI melalui Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO;

- Bahwa setelah BBM Solar terkumpul dalam gudang penyimpanan, selanjutnya Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI mencari beberapa orang pembeli, diantaranya melalui Saksi ANWAR SADAD Bin BAIDOWI dengan harga jual antara Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liternya. Apabila berhasil mendapatnya pembeli, maka Saksi ANWAR SADAD Bin BAIDOWI mendapatkan komisi sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per liternya dari Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI;
- Bahwa pengiriman BBM Solar dari gudang penyimpanan yang terletak di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, menuju Konsumen menggunakan Truk tangki berwarna biru putih dengan nama punggung PT. Mitra Central Niaga milik Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI;
- Bahwa hasil penjualan BBM Solar tersebut Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) setiap minggunya atau kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap bulannya yang tercampur dengan solar Neorosol – Minyak Diesel Industri Non Subsidi PT. Mitra Central Niaga miliknya;
- Bahwa konsumen-konsumen PT. Mitra Central Niaga bukanlah pengguna BBM Solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui apabila perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum;

Halaman 108 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut karena kurangnya pasokan Neorosol – Minyak Diesel Industri Non Subsidi yang dibeli dari PT. Metro Abadi Raya dan PT. Anigos Jaya Perkasa untuk dikirim ke Konsumen-konsumen PT. Mitra Central Niaga, juga untuk mencari keuntungan pendapatan lebih dan tidak ingin kalah bersaing harga dengan kompetitor serupa dalam bisnis transportir Bahan Bakar Minyak, tujuan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut adalah mencari keuntungan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tujuan Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut juga mencari keuntungan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan pengguna Bahan Bakar Minyak Subsidi terutama Bio Solar, tidak dapat mendapatkan kuota BBM subsidi sebagaimana mestinya, negara tidak memperoleh hasil pembayaran pajak yang diperoleh dari kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta akan berdampak terhadap kuota masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur khususnya Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diatas, tujuan dari Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI, Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO dan Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN dalam menjalankan usahanya karena kurangnya pasokan Neorosol – Minyak Diesel Industri Non Subsidi yang dibeli dari PT. Metro Abadi Raya dan PT. Anigos Jaya Perkasa untuk dikirim ke Konsumen-konsumen PT. Mitra Central Niaga, juga untuk mencari keuntungan pendapatan lebih dan tidak ingin kalah bersaing harga dengan kompetitor serupa dalam bisnis transportir Bahan Bakar Minyak, Para Terdakwa membeli Solar Subsidi untuk dikirim ke Konsumen PT. Mitra Central Niaga yang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat termasuk dalam **Penyalahgunaan**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mobil jenis Truk merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan terpal plastik warna silver Nopol L 8004 TL yang dikendarai Saksi RUDI ANTONI dan mobil jenis Truk merk Mitsubishi Canter warna

Halaman 109 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning dengan terpal plastik warna silver Nopol N 9716 AT yang dikendarai Saksi USMAN, berkeliling membeli BBM Solar Subsidi di SPBU daerah Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dan kemudian menjualnya ke Konsumen PT. Mitra Central Niaga, kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan pemindahan Minyak Bumi dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, juga distribusi untuk penjualan terhadap solar, yaitu bahan bakar yang diolah dari Minyak Bumi. Sehingga Majelis Hakim berpendapat kegiatan tersebut termasuk dalam **Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak**;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak yang dibeli oleh Para Terdakwa adalah Bahan Bakar Minyak Bio Solar Subsidi dengan menggunakan beberapa Plat Nomor kendaraan dan beberapa QR barcode Pertamina di Truk yang sudah dimodifikasi tangkinya untuk mengakali jatah quota sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah yang pendistribusiannya dijaga oleh Petugas SPBU di SPBU-SPBU daerah Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan seharga Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang kemudian ditampung dan dijual lagi ke Konsumen PT. Mitra Central Niaga. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Plat Nomor dan QR barcode untuk pendistribusian BBM jenis Bio Solar tersebut adalah Bahan Bakar Minyak **Yang disubsidi dan penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”** telah terpenuhi;

3. **Unsur “Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan perbuatan adalah Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana yang dituntut ada kerja sama yang disadari antara



para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, Para Terdakwa memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pertimbangan unsur sebelumnya, peran Terdakwa I. ABD WACHID Bin MADANI adalah Pemilik PT.MITRA CENTRAL NIAGA (MCN) juga mempunyai gudang penyimpanan BBM solar di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, peran Terdakwa II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO adalah Pegawai bagian keuangan di lapangan terkait pembelian solar dari SPBU ke Truk yang berisikan tangki solar yang dilakukan oleh para supir Truk, sedangkan peran Terdakwa III. SUTRISNO Bin MARIN adalah Pemilik truk jenis Mitsubishi yang disewakan sebanyak 2 (dua) buah kepada Terdakwa I. ABD. WACHID sejak bulan Mei 2022, sekaligus melaksanakan kontrol masuk keluarnya Supir truk dan perbaikan terhadap semua kendaraan jenis Truk (Mobil Truk double yang tangki bahan bakarnya telah dimodifikasi sehingga berisi tangki besar berukuran 5.000 (lima ribu) liter berikut mesin pompa penyedot solar (menggunakan Inventer), yang Para Terdakwa tersebut telah merencanakan perbuatan tersebut mulai awal kejadian sampai selesai perbuatan, yaitu menjual ke konsumen Industri PT. MITRA CENTRAL NIAGA (MCN), sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa bersama-sama berperan dalam Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi secara bekerja sama dan mempunyai tujuan yang sama untuk melakukan perbuatannya tersebut, sehingga unsur “secara bersama-sama melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 111 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Permohonannya, memohon keringanan hukuman karena PT. Mitra Central Niaga (MCN) memang merupakan Badan Hukum Resmi yang telah memiliki izin Usaha Niaga Umum dan memiliki fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi penyaluran sebagai moda transportasinya terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mendukung Permohonannya, telah mengajukan Bukti surat bertanda **T-1** sampai dengan **T-20** yang merupakan fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya karena Dokumen Asli telah disita oleh Bareskrim Mabes Polri, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Bukti-bukti Surat tersebut, dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa juga Barang bukti yang diajukan dipersidangan, PT. Mitra Central Niaga memang merupakan Badan Hukum Resmi yang telah memiliki izin Usaha Niaga Umum yang memiliki fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi penyaluran sebagai moda transportasinya, berikut juga aset yang dimilikinya di Jalan Komodor Yos Sudarso RT.003, RW.004, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan barang bukti yang disita di gudang tersebut adalah :

- Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar kurang lebih 54 (lima puluh empat) Kiloliter /54.000 (lima puluh empat ribu) liter, yang berlokasi di Gudang Jalan Komodor Yos Sudarso, RT.003, RW.004, Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yang telah terjual dengan sistem Lelang oleh Petugas

Halaman 112 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPKNL Sidoarjo Nomor 1110/46/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dengan hasil penjualan lelang sebesar Rp. 379.329.500,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telah dititipkan ke rekening Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1440099912211 atas nama RPL 032 PDT Kejari Kota Pasuruan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 8 Pro warna hitam dengan Cover warna Biru;
- 1 (satu) buah laptop berwarna hitam merek ACER;
- 1 (satu) unit Truk Tangki Transportir berwarna Biru Putih bertuliskan MCN Merek ISUZU, dengan kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) Liter dengan Nomor Polisi N 9352 WD beserta dengan kuncinya;
- 1 (satu) unit Truk Tangki Transportir berwarna Biru merek HINO dengan kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) Liter Nomor Polisi L 8155 UP beserta dengan kuncinya;
- 1 (satu) unit Truk Tangki Transportir berwarna Biru merek TOYOTA Dyna dengan kapasitas 5.000 (lima ribu) Liter dengan Nomor Polisi N 8004 UV beserta dengan kuncinya;
- 4 (empat) Tangki kapasitas 30.000 (tiga puluh ribu) Liter;
- 2 (dua) Tangki Kapasitas 22.000 (dua puluh dua ribu) Liter;
- 1 (satu) Tangki Kapasitas 16.000 (enam belas ribu) Liter;
- 2 (dua) Mesin Pompa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, kegiatan Pembelian dan Penjualan solar subsidi yang dilakukan secara ilegal oleh Para Terdakwa tersebut memanfaatkan tempat penampungan dan sarana yang ada di gudang di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, sedangkan gudang yang berada di Jalan Komodor Yos Sudarso, RT.003, RW.004, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur merupakan gudang milik PT. Mitra Central Niaga (MCN) dengan dokumen perijinan resmi sesuai Bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-20, yaitu pada pokoknya mulai dari pendirian PT, ijin-ijin usaha, perdagangan resmi Bahan Bakar Minyak berikut Pajak-pajaknya;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Bukti surat bertanda **T-1** sampai dengan **T-20** didapat kesesuaian mengenai adanya hubungan kerjasama Niaga mengenai Neorosol – Minyak Diesel Industri Non Subsidi yang dibeli oleh

Halaman 113 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mitra Central Niaga (MCN) dari PT. Metro Abadi Raya dan PT. Anigos Jaya Perkasa untuk dikirim ke Konsumen-konsumen PT. Mitra Central Niaga;

Menimbang, bahwa terkait perkara ini Gudang PT. Mitra Central Niaga (MCN) yang terletak di Jalan Komodor Yos Sudarso, RT.003, RW.004, Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan yang ditutup dan disita semua asetnya untuk dapat diperiksa perkara ini, mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar kurang lebih 54 (lima puluh empat) Kiloliter /54.000 (lima puluh empat ribu) liter adalah Neorosol – Minyak Diesel Industri Non Subsidi, yang kemudian telah terjual dengan sistem Lelang oleh Petugas KPKNL Sidoarjo Nomor : 1110/46/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dengan hasil penjualan lelang sebesar Rp. 379.329.500,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telah dititipkan ke rekening Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1440099912211 atas nama RPL 032 PDT Kejari Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa 54.000 (lima puluh empat ribu) liter Neorosol – Minyak Diesel Industri Non Subsidi yang dilelang tersebut adalah Solar Legal sesuai dengan ketentuan, sehingga terdapat **kerugian bagi PT. Mitra Central Niaga (MCN)**, karena sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, mengatur estimasi harga Solar Industri yang tergantung Badan Usaha yang menjual, wilayah dan jenis solar industrinya, untuk wilayah 1 yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali dan Madura untuk tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 adalah kurang lebih sebesar Rp. 18.400,00 (delapan belas ribu empat ratus rupiah) setiap liternya, sedangkan harga lelang oleh Petugas KPKNL Sidoarjo Nomor 1110/46/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp. 7.025,00 (tujuh ribu dua puluh lima ribu rupiah) setiap liternya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Halaman 114 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Para Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar kurang lebih 110 (seratus sepuluh) Kilo liter /110.000 (seratus sepuluh ribu) liter yang terdapat di Gudang Jalan Kyai sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yang telah terjual dengan sistem Lelang oleh Petugas KPKNL Sidoarjo Nomor 1110/46/2023, tanggal 16 Agustus 2023, dengan hasil penjualan lelang sebesar Rp. 772.750.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dititipkan ke rekening Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1440099912211 atas nama RPL 032 PDT Kejari Kota Pasuruan;
- 1 (Satu) Unit kendaraan Truk merek Mitsubishi Type Colt diesel FE74 MT (4X2), Warna Kuning, dengan Nomor Polisi AD 9064 BC, Nomor Rangka MHMFE74P48K023720, atas nama KATIN SUPRAPTI, alamat Mojayan, RT 06, RW 03, Mojayan, Klaten, dengan Nomor Polisi terpasang L 8004 TL beserta dengan kuncinya;
- 1 (Satu) Unit kendaraan Truk merek Mitsubishi Type Colt diesel FE74S MT (4X2), dengan Nomor Polisi N 8807 NN, dengan Nomor

Halaman 115 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi terpasang N 9716 AT beserta dengan kuncinya dan Surat Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu dari Satlantas Polres Pasuruan;

- 1 (satu) buah Kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor dengan Nopol N 8807 NN;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi AD 9064 BC;
- 5 (lima) buah Tangki Duduk warna putih kapasitas 32 (tiga puluh dua) Kilo liter;
- 2 (dua) Mesin Pompa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut uang hasil lelang BBM jenis Solar yang telah dilelang, kendaraan, modifikasi berikut Surat-surat kendaraan untuk melakukan kejahatan yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara;**

- 30 (tiga puluh) Buah Barcode QR Pertamina;
- 12 (dua belas) pasang Plat Nomor Polisi Buatan;
- Kurang lebih 20 (dua puluh) Meter pipa besi (alat bantu mengalirkan solar dari tangki ke kendaraan transportir;
- 2 (dua) buah Buku Laporan Stok Gudang PT. MITRA CENTRAL NIAGA;
- 1 (satu) bundel Invoice penjualan solar;
- 1 (satu) buah alat ukur Hydrometer Solar;
- 1 (satu) bungkus Segel berwarna orange berlogo MCN;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA Nomor Rekening 0890588000 atas nama ABD. WACHID, dan 1 (satu) Bundel Print Out Laporan Mutasi Rekening dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA Nomor Rekening 0890939481 atas nama MOH. AMINULLOH, dan 1 (satu) Bundel Print Out Laporan Mutasi Rekening dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA Nomor Rekening 0240492105 atas nama HASIN ISMAIL, dan 1 Bundel (satu) Print Out Laporan Mutasi Rekening dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa alat-alat pendukung penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka

Halaman 116 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar kurang lebih 54 (lima puluh empat) Kiloliter/54.000 (lima puluh empat ribu) liter, yang berlokasi di Gudang Jalan Komodor Yos Sudarso, RT.003, RW.004, Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yang telah terjual dengan sistem Lelang oleh Petugas KPKNL Sidoarjo Nomor 1110/46/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dengan hasil penjualan lelang sebesar Rp. 379.329.500,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telah dititipkan ke rekening Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1440099912211 atas nama RPL 032 PDT Kejari Kota Pasuruan;
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 8 Pro warna hitam dengan Cover warna Biru;
- 1 (satu) buah laptop berwarna hitam merek ACER;
- 1 (satu) unit Truk Tangki Transportir berwarna Biru Putih bertuliskan MCN Merek ISUZU, dengan kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) Liter dengan Nomor Polisi N 9352 WD beserta dengan kuncinya;
- 1 (satu) unit Truk Tangki Transportir berwarna Biru merek HINO dengan kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) Liter Nomor Polisi L 8155 UP beserta dengan kuncinya;
- 1 (satu) unit Truk Tangki Transportir berwarna Biru merek TOYOTA Dyna dengan kapasitas 5.000 (lima ribu) Liter dengan Nomor Polisi N 8004 UV beserta dengan kuncinya;
- 4 (empat) Tangki kapasitas 30.000 (tiga puluh ribu) Liter;
- 2 (dua) Tangki Kapasitas 22.000 (dua puluh dua ribu) Liter;
- 1 (satu) Tangki Kapasitas 16.000 (enam belas ribu) Liter;
- 2 (dua) Mesin Pompa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Aset milik PT. Mitra Central Niaga yang telah dibuktikan merupakan Badan Hukum Resmi yang telah memiliki izin Usaha Niaga Umum yang memiliki fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi penyaluran sebagai moda transportasinya yang terletak di Jalan Komodor Yos Sudarso RT.003/RW.004, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yang telah disita dari PT. Mitra Central Niaga, dan telah diakui dipersidangan pemiliknya adalah PT. Mitra

Halaman 117 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central Niaga, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan pada PT. Mitra Central Niaga melalui Terdakwa I. ABD. WACHID Bin MADANI;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan masyarakat yang seharusnya dapat menikmati BBM jenis Bio Solar bersubsidi menjadi tidak dapat mendapatkan kuota BBM subsidi sebagaimana mestinya, sehingga terjadi kelangkaan BBM jenis Bio Solar dan antrian panjang di SPBU;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Migas;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui berterus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga mempermudah persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I banyak mengalami kerugian terkait 54.000 (lima puluh empat ribu) liter Neorosol – Minyak Diesel Industri Non Subsidi legal milik PT. Mitra Central Niaga (MCN) di Gudang PT. Mitra Central Niaga (MCN) yang terletak di Jalan Komodor Yos Sudarso, RT.003/RW.004, Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan yang telah dilelang oleh Petugas KPKNL Sidoarjo jauh dibawah harga pasar Neorosol – Minyak Diesel Industri Non Subsidi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 118 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ABD. WACHID Bin MADANI**, Terdakwa **II. BAHTIAR FEBRIAN PRATAMA Bin BANDI SUDIANTONO**, dan Terdakwa **III. SUTRISNO Bin MARIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **masing-masing pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar kurang lebih 110 (seratus sepuluh) Kilo liter /110.000 (seratus sepuluh ribu) liter yang terdapat di Gudang Jalan Kyai sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yang telah terjual dengan sistem Lelang oleh Petugas KPKNL Sidoarjo Nomor 1110/46/2023, tanggal 16 Agustus 2023, dengan hasil penjualan lelang sebesar Rp. 772.750.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dititipkan ke rekening Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1440099912211 atas nama RPL 032 PDT Kejari Kota Pasuruan;

Halaman 119 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit kendaraan Truk merek Mitsubishi Type Colt diesel FE74 MT (4X2), Warna Kuning, dengan Nomor Polisi AD 9064 BC, Nomor Rangka MHMFE74P48K023720, atas nama KATIN SUPRAPTI, alamat Mojayan, RT 06, RW 03, Mojayan, Klaten, dengan Nomor Polisi terpasang L 8004 TL beserta dengan kuncinya;
- 1 (Satu) Unit kendaraan Truk merek Mitsubishi Type Colt diesel FE74S MT (4X2), dengan Nomor Polisi N 8807 NN, dengan Nomor Polisi terpasang N 9716 AT beserta dengan kuncinya dan Surat Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu dari Satlantas Polres Pasuruan;
- 1 (satu) buah Kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor dengan Nopol N 8807 NN;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi AD 9064 BC;
- 5 (lima) buah Tangki Duduk warna putih kapasitas 32 (tiga puluh dua) Kilo liter;
- 2 (dua) Mesin Pompa;
- **Dirampas untuk negara;**
- 30 (tiga puluh) Buah Barcode QR Pertamina;
- 12 (dua belas) pasang Plat Nomor Polisi Buatan;
- Kurang lebih 20 (dua puluh) Meter pipa besi (alat bantu mengalirkan solar dari tangki ke kendaraan transportir);
- 2 (dua) buah Buku Laporan Stok Gudang PT. MITRA CENTRAL NIAGA;
- 1 (satu) bundel Invoice penjualan solar;
- 1 (satu) buah alat ukur Hydrometer Solar;
- 1 (satu) bungkus Segel berwarna orange berlogo MCN;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA Nomor Rekening 0890588000 atas nama ABD. WACHID, dan 1 (satu) Bundel Print Out Laporan Mutasi Rekening dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA Nomor Rekening 0890939481 atas nama MOH. AMINULLOH, dan 1 (satu) Bundel Print Out Laporan Mutasi Rekening dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA Nomor Rekening 0240492105 atas nama HASIN ISMAIL, dan 1 Bundel (satu) Print Out

Halaman 120 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Laporan Mutasi Rekening dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar kurang lebih 54 (lima puluh empat) Kiloliter/54.000 (lima puluh empat ribu) liter, yang berlokasi di Gudang Jalan Komodor Yos Sudarso, RT.003, RW.004, Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yang telah terjual dengan sistem Lelang oleh Petugas KPKNL Sidoarjo Nomor 1110/46/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dengan hasil penjualan lelang sebesar Rp. 379.329.500,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telah dititipkan ke rekening Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1440099912211 atas nama RPL 032 PDT Kejari Kota Pasuruan;
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 8 Pro warna hitam dengan Cover warna Biru;
- 1 (satu) buah laptop berwarna hitam merek ACER;
- 1 (satu) unit Truk Tangki Transportir berwarna Biru Putih bertuliskan MCN Merek ISUZU, dengan kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) Liter dengan Nomor Polisi N 9352 WD beserta dengan kuncinya;
- 1 (satu) unit Truk Tangki Transportir berwarna Biru merek HINO dengan kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) Liter Nomor Polisi L 8155 UP beserta dengan kuncinya;
- 1 (satu) unit Truk Tangki Transportir berwarna Biru merek TOYOTA Dyna dengan kapasitas 5.000 (lima ribu) Liter dengan Nomor Polisi N 8004 UV beserta dengan kuncinya;
- 4 (empat) Tangki kapasitas 30.000 (tiga puluh ribu) Liter;
- 2 (dua) Tangki Kapasitas 22.000 (dua puluh dua ribu) Liter;
- 1 (satu) Tangki Kapasitas 16.000 (enam belas ribu) Liter;
- 2 (dua) Mesin Pompa;

Dikembalikan pada PT. Mitra Central Niaga melalui Terdakwa I. ABD. WACHID Bin MADANI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 121 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Rabu**, tanggal **22 November 2023**, oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **4 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI ELFIATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **FEBY RUDY PURWANTO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **RAHMAT SAHLAN SUGIARTO, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Psr